



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, peningkatan mutu pelaksanaan tugas dan kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu mengatur Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONALANALIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Analisis Transaksi Keuangan.
7. Pejabat Fungsional Analis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut Analis Transaksi Keuangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Analisis Transaksi Keuangan.
8. Analisis Transaksi Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang meliputi pelaporan, analisis, pemeriksaan, riset, kerja sama, pengawasan kepatuhan, serta hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
9. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Transaksi Keuangan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Transaksi Keuangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
12. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Analis Transaksi Keuangan.
13. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Transaksi Keuangan baik perorangan atau kelompok.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur Negara.

BAB II
RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Analis Transaksi Keuangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis Analisis Transaksi Keuangan pada Pusat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- (2) Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama;
 - b. Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;
 - c. Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya; dan
 - d. Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan yaitu melaksanakan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 6

Analisis Transaksi Keuangan meliputi bidang:

- a. Pelaporan;
- b. Analisis;
- c. Pemeriksaan;
- d. Riset;
- e. Kerja Sama;
- f. Pengawasan Kepatuhan; dan
- g. Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya meliputi:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. analisis transaksi keuangan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang analisis transaksi keuangan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan prajabatan/pendidikan dan pelatihan terintegrasi dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (4) Sub-unsur Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pelaporan;
 - b. analisis;
 - c. pemeriksaan;
 - d. riset;
 - e. kerja Sama;
 - f. pengawasan Kepatuhan; dan
 - g. hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- (5) Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pembuatan karya tulis atau karya ilmiah terkait Analisis Transaksi Keuangan;
 - b. penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lainnya terkait Analisis Transaksi Keuangan; dan
 - c. membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan.
- (6) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis di bidang Analisis Transaksi Keuangan;
 - b. peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. perolehan penghargaan atau tanda jasa; dan
 - f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:
- a. Analisis Transaksi Keuangan Ahli Pertama meliputi:
 1. bidang Pelaporan meliputi:
 - a) registrasi pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai:
 - 1) melakukan identifikasi dan memberikan notifikasi kepada pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai yang melakukan registrasi pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk keperluan *database* pelaporan; dan

- 2) memberikan persetujuan terkait registrasi pelaporan, pengkinian petugas pelapor, petugas penghubung, dan petugas administrator pihak pelapor dan kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai;
- b) pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor dan pihak terkait lainnya:
- 1) melakukan evaluasi atas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, dari pihak pelapor guna identifikasi laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) memberikan umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas bataselektronis yang dikirimkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) pengolahan dan penyediaan data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu yang diterima dari pihak pelapor;
- c) penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan:
- 1) melaksanakan koordinasi dengan lembaga pengawas dan pengatur, asosiasi, pihak pelapor, dan pihak terkait lainnya dalam rangka menerima masukan dan harmonisasi

- penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman bagi pihak pelapor; dan
- 2) menyusun daftar inventarisasi masalah atau matriks perbandingan ketentuan dan/atau kajian substansial atau naskah akademis rancangan pedoman mengenai pelaporan;
- d) peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan:
- 1) menindaklanjuti pertanyaan atau pengaduan dari pihak pelapor yang disampaikan melalui surat elektronik, surat, aplikasi, atau telepon; dan
 - 2) mengkaji data dan informasi guna pemetaan kebutuhan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor yang berbasis risiko;
- e) pengelolaan data direktori dengan melaksanakan pengelolaan *database* pelaporan berdasarkan data populasi pihak pelapor atau pihak terkait lainnya, data jumlah pihak pelapor atau pihak terkait lainnya yang telah melakukan registrasi dan data pihak pelapor atau pihak terkait lainnya yang telah melakukan pelaporan serta pengkinian data pihak pelapor atau pihak terkait lainnya, serta menyusun statistik pelaporan untuk informasi bagi para pemangku kepentingan di internal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. bidang Analisis meliputi:
- a) pra analisis:
 - 1) melakukan penelaahan awal atas laporan transaksi keuangan mencurigakan secara mandiri;
 - 2) melakukan penelaahan awal atas pengaduan masyarakat;

- 3) melakukan penelaahan awal atas laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang mencurigakan;
 - 4) melakukan penelaahan awal atas *spontaneous information* dari *financial intelligenceunit* negara lain;
 - 5) melakukan penelaahan awal atas kasus yang menjadi kepentingan umum atau perhatian publik;
 - 6) melakukan penelaahan awal atas hasil audit khusus;
 - 7) melakukan penelaahan awal atas hasil analisis dinamis; dan
 - 8) melakukan penelaahan awal atas permintaan informasi dari penyidik atau instansi atau *financial intelligenceunit* negara lain;
- b) pelaksanaan analisis:
- 1) melakukan identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan atas dasar permintaan dari penyidik, instansi, atau *financial intelligenceunit* negara lain;
 - 2) menyusun konsep hasil analisis final proaktif dengan kompleksitas sedang;
 - 3) menyusun konsep hasil analisis final reaktif dengan kompleksitas sedang;
 - 4) menyusun konsep informasifinal proaktif dengan kompleksitas sedang;
 - 5) menyusun konsep informasifinal reaktif dengan kompleksitas ringan;
 - 6) menyusun konsep informasifinal reaktif dengan kompleksitas sedang; dan
 - 7) menyusun konsep laporan intelijen kepada *financial intelligence unit* negara lain dengan kompleksitas sedang;

- c) pasca analisis:
 - 1) melakukan pengumpulan atas jawaban kuesioner umpan balik hasil analisis yang disampaikan oleh penyidik; dan
 - 2) melakukan pengumpulan hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya;
- 3. bidang Pemeriksaan meliputi:
 - a) prapemeriksaan:
 - 1) mengidentifikasi dan mengeksplorasi data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan hukum, data informasi perpajakan, data pada Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, atau, data atau informasi lainnya yang berasal dari media massa, media sosial, internet, dan lainnya atas nama pihak terperiksa, pihak terkait dan pihak pelapor;
 - 2) membuat tabulasi data atas pengidentifikasian dan pengeksplorasian data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, atau hasil audit khusus;
 - 3) melakukan analisis data dan informasi atas data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan

pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, atau hasil audit khusus yang telah dikumpulkan dan diidentifikasi; dan

- 4) membuat hasil telaahan yang komprehensif yang memuat dasar telaahan, ringkasan kasus, ketersediaan data, identifikasi data dan pihak pelapor, analisis, kesimpulan yang memuat prediksi dan hipotesis awal serta rekomendasi;
- b) pelaksanaan pemeriksaan lapangan:
- 1) menyusun surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi pemeriksaan kepada pihak pelapor;
 - 2) menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dan permintaan dokumen kepada penyedia jasa keuangan yang menjadi tempat pemeriksaan ketika melakukan *entry meeting* dan pelaksanaan pemeriksaan;
 - 3) melakukan wawancara kepada pihak pelapor dan pihak terkait;
 - 4) melaksanakan pemeriksaan di lapangan yang berupa akses data dan informasi dari perangkat, dokumen informasi, sistem atau basis data tertentu, melakukan konfirmasi yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga, melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh, membuat kertas kerja mutasi rekening, melakukan pengambilan gambar atau suara, mendokumentasikan setiap transaksi keuangan yang teridentifikasi terdapat indikasi tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang, mengumpulkan bukti transaksi yang didapat dan membuat daftar dokumen;

- 5) menyusun hasil pemeriksaan lapangan yang meliputi, kertas kerja pemeriksaan, membuat *flow chart* atau skema keterkaitan pihak terperiksa, para pihak, aliran dana, keterangan terkait lainnya yang diperlukan serta dugaan atau indikasi pidana;
 - 6) melakukan kompilasi data atau informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana asal untuk melakukan persiapan penyusunan laporan hasil pemeriksaan; dan
 - 7) penyusunan hasil pemeriksaan dengan menyusun surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke kepolisian atau kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lain;
- c) kegiatan pascapemeriksaan:
- 1) menyampaikan surat kepada penyedia jasa keuangan terkait pemberitahuan dan apresiasi atas selesainya pemeriksaan;
 - 2) mendokumentasikan dokumen hasil pemeriksaan beserta seluruh data pendukung disimpan sesuai prosedur penyimpanan arsip atau dokumen pada penata usaha;
 - 3) mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi internal atau eksternal atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selama satu tahun;
 - 4) pengumpulan umpan balik dan menyusun analisa umpan balik atas kualitas laporan hasil pemeriksaan untuk memaksimalkan penggunaan laporan atau informasi hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang;

- 5) melakukan permintaan data tambahan ke penyedia jasa keuangan dan menganalisisnya sesuai dengan permintaan dari penyidik atau penyelidik setelah laporan hasil pemeriksaan disampaikan sesuai perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan;
 - 6) melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait perkembangan penyelidikan dan penyidikan; dan
 - 7) membuat berita acara hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum;
4. bidang Riset meliputi:
- a) kebijakan riset dengan melaksanakan kegiatan penyiapan rumusan kebijakan di bidang riset;
 - b) indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme:
 - 1) melakukan kegiatan penyiapan penyusunan kerangka acuan kerja;
 - 2) persiapan pelaksanaan survei;
 - 3) pengawasan pelaksanaan survei; dan
 - 4) penyusunan analisis hasil indeks persepsi;
 - c) laporan statistik:
 - 1) mengumpulkan bahan data statistik;
 - 2) melakukan pengolahan data statistik;
 - 3) menyusun laporan statistik;
 - 4) menyusun statistik khusus; dan
 - 5) melaksanakan kegiatan diseminasi laporan statistik;
 - d) laporan hasil riset:
 - 1) melaksanakan kegiatan pengumpulan data;
 - 2) melakukan pengolahan data riset;
 - 3) melakukan analisis data; dan
 - 4) menyusun kajian literatur riset;
 - e) laporan kajian tematik dengan menyusun laporan kajian tematik;

- f) *regional risk assessment* dengan melakukan kegiatan *regional risk assessment*; dan
 - g) *data mining* dengan melakukan kegiatan *data mining*;
5. bidang Kerja Sama meliputi:
- a) pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian diseminasi hasil analisis atas laporan atau informasi transaksi keuangan:
 - 1) mendiseminasi dokumen hasil analisis atau hasil pemeriksaan secara *offline* kepada instansi penyidik tindak pidana pencucian uang atau dokumen informasi kepada instansi peminta;
 - 2) mengumpulkan bahan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya atau terkait hal lainnya;
 - 3) melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada penyidik untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang atau tindak lanjut informasi yang diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait atau tindak lanjut informasi yang disampaikan kepada *financial intelligence unit* negara lain; dan
 - 4) mempersiapkan bahan kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;

- b) pengoordinasian upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri:
 - 1) mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 2) mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 3) mengevaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri guna mengefektifkan kerja sama yang telah terjalin; dan
 - 4) mengevaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan *financial intelligence unit* negara lain guna mengefektifkan kerja sama yang telah terjalin;
- c) pengkoordinasian dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana pendanaan terorisme:
 - 1) mempersiapkan bahan dan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 2) mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan

- pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 3) mempersiapkan bahan dan pelaksanaan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 4) mempersiapkan koordinasi dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
 - 5) mempersiapkan pelaksanaan dan bahan koordinasi pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- d) pengoordinasian dan penyelenggaraan hubungan kerja antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan organisasi internasional:
- 1) mengumpulkan bahan penyusunan *mutualevaluation progress report* atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering*;
 - 2) mengumpulkan bahan penyusunan *member status report* atau dokumen sejenis untuk

memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering*;

- 3) mengumpulkan bahan penyusunan laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk *Financial Action Task Force*;
 - 4) mengumpulkan data penyusunan *country report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Egmont Group*;
 - 5) mengumpulkan bahan analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan standar internasional;
 - 6) mengumpulkan bahan penyusunan laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20, *Asian Pacific Economic Cooperation* dan organisasi internasional lainnya; dan
 - 7) memfasilitasi keikutsertaan perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam forum internasional;
6. bidang Pengawasan Kepatuhan meliputi:
- a) pelaksanaanaudit kepatuhan atau audit khusus:
 - 1) membuat surat pemberitahuan atau surat pengantar audit;
 - 2) melakukan audit pendahuluan berdasarkan data dan informasi yang telah ada;
 - 3) menyiapkan laporan hasil audit pendahuluan;

- 4) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenai pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait peran aktif direksi, komisari, atau pengurus;
- 5) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenai pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait kebijakan dan prosedur;
- 6) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenai pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait pengendalian intern;
- 7) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenai pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait sistem informasi;
- 8) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenai pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait sumber daya manusia dan pelatihan;
- 9) melakukan wawancara dengan karyawan *auditee* untuk mengetahui proses bisnis *auditee*;
- 10) meneliti dokumen transaksi auditee dan kelengkapannya;
- 11) melakukan pengolahan data dan analisis transaksi pengguna jasa berupa uji petik untuk menentukan apakah suatu transaksi memenuhi unsur untuk dilaporkan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan transaksi;
- 12) membuat kertas kerja audit;
- 13) membuat konsep hasil audit berupa temuan dan/atau rekomendasi;
- 14) memberikan dan mengkomunikasikan konsep hasil audit ke *auditee*;

- 15) membuat laporan hasil audit;
 - 16) membuat surat bina ke *auditee*;
 - 17) membuat surat pemberitahuan hasil audit ke lembaga pengawas dan pengatur; dan
 - 18) melakukan pengarsipan atas dokumen-dokumen audit;
- b) pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit:
- 1) memasukkan temuan yang harus dilakukan pemantauan pada matrik pemantauan atau kertas kerja pemantauan; dan
 - 2) membuat dan mengirimkan surat peringatan ke *auditee* apabila *auditee* belum memenuhi komitmen hasil audit;
7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme meliputi:
- a) menyiapkan bahan terkait kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b) menyiapkan bahan terkait penyusunan telaahan atas usulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - c) menyiapkan dan menghimpun bahan terkait penyusunan kajian substansial naskah akademik;
 - d) menyiapkan bahan terkait penyusunan tanggapan hukum atas permasalahan penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - e) menyiapkan bahan penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - f) diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan

manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat :

- 1) melakukan persiapan diseminasi;
 - 2) menyusun laporan diseminasi; dan
 - 3) menyiapkan bahan kompilasi dokumentasi informasi hukum;
- g) menyiapkan bahan terkait proses uji materiil yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait.
- h) melaksanakan kegiatan penyiapan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- i) bantuan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme :
- 1) melakukan persiapan pemberian bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
 - 2) menyusun bahan penanganan perkara di persidangan dan praperadilan;
- j) penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi dengan melakukan persiapan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi;
- k) pemberian keterangan ahli dengan menyiapkan bahan pemberian keterangan ahli;
- l) penyusunan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme:
- 1) mengumpulkan bahan telaahan kajian hukum;
 - 2) mengumpulkan bahan sekunder penelitian kajian hukum; dan
 - 3) mengumpulkan bahan laporan penelitian kajian hukum;
- m) pendapat hukum atau pertimbangan hukum dengan menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum;

- n) anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang:
 - 1) menyiapkan bahan anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang; dan
 - 2) melakukan diseminasi anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
 - o) rekomendasi pengenaan sanksi dengan membuat usulan pengenaan sanksi;
 - p) permintaan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada otoritas yang berwenang:
 - 1) mempersiapkan bahan proses penyusunan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
 - 2) diseminasi tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- b. Analisis Transaksi Keuangan Ahli Muda, meliputi:
- 1. bidang Pelaporan meliputi:
 - a) registrasi pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai:
 - 1) mengkaji mengenai registrasi pelaporan pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai; dan
 - 2) mengkaji perubahan atau pengkinian profil pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai;
 - b) pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor dan pihak terkait lainnya:
 - 1) melakukan verifikasi untuk laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang telah sesuai ketentuan; dan
 - 2) melakukan *monitoring* dan evaluasi pemberian umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan

transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronik yang dikirimkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang belum sesuai dengan ketentuan;

- c) pembinaan dan pengenaan sanksi administratif pada pihak pelapor dengan mengusulkan pembinaan dan pengenaan sanksi administratif kepada pihak pelapor yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu sesuai ketentuan;
- d) optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan dengan melakukan evaluasi kualitas data pelaporan yang disampaikan oleh setiap pihak pelapor dengan menggunakan aplikasi;
- e) penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan dengan menyusun atau mengubah rancangan ketentuan dan pedoman pelaporan bagi pihak pelapor;
- f) peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan:
 - 1) menyusun rekapitulasi pemberian layanan bantuan setiap triwulanan kepada pimpinan yang berisikan kendala dan solusi;
 - 2) melaksanakan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor; dan
 - 3) melaksanakan evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor berdasarkan kesesuaian antara pedoman dan ketentuan internal dengan peraturan yang telah ditetapkan agar pedoman dan ketentuan internal yang disusun oleh pihak pelapor memenuhi ketentuan;

- g) memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna optimalisasi anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor dengan melaksanakan kajian dan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor;
 - h) tindak lanjut atas permohonan penundaan transaksi dengan melaksanakan tindak lanjut atas laporan penundaan transaksi berdasarkan standar prosedur operasi penanganan penundaan transaksi guna memastikan penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - i) sistem penjaminan mutu data pelaporan berupa menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan data pelaporan;
2. bidang Analisis meliputi:
- a) praanalisis:
 - 1) melakukan korespondensi dan monitoring pertukaran informasi dengan *financial intelligence unit* negara lain; dan
 - 2) melakukan korespondensi dan monitoring pertukaran informasi dengan pihak pelapor atau instansi lain;
 - b) pelaksanaan analisis:
 - 1) melakukan identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan untuk pembuatan hasil analisis sementara;
 - 2) menyusun hasil analisis sementara;
 - 3) melakukan kegiatan koordinasi, pengambilan dan verifikasi data;
 - 4) melakukan pembahasan atau koordinasi internal atau eksternal dalam rangka

- pendalaman penyusunan konsep hasil analisis;
- 5) menyusun konsep hasil analisis final proaktif dengan kompleksitas berat;
 - 6) menyusun konsep hasil analisis final reaktif dengan kompleksitas berat;
 - 7) melakukan pembahasan atau koordinasi internal atau eksternal dalam rangka pendalaman penyusunan konsep informasi;
 - 8) menyusun konsep informasi final proaktif dengan kompleksitas berat; dan
 - 9) menyusun konsep informasi final reaktif dengan kompleksitas berat;
- c) pasca analisis:
- 1) melakukan tindak lanjut atas penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan;
 - 2) menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan penghentian sementara transaksi;
 - 3) menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis;
 - 4) menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan intersepsi atau penyadapan kepada instansi penegak hukum;
 - 5) menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan audit khusus sebagai tindak lanjut hasil analisis;
 - 6) menyusun konsep rekomendasi kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan penetapan pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - 7) mengumpulkan dan mengolah data untuk kepentingan analisis dinamis;

- 8) melakukan analisis untuk kepentingan analisis dinamis;
 - 9) mengkoordinasikan kegiatan analisis dinamis;
 - 10) melakukan evaluasi terhadap kualitas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas informasi tambahan dalam rangka pelaksanaan analisis;
 - 11) menyusun konsep usulan pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor dalam rangka pelaksanaan analisis; dan
 - 12) melaksanakan kegiatan dalam kaitannya dengan analisis;
- d) sistem penjaminan mutu hasil analisis berupa menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil analisis;
3. bidang Pemeriksaan meliputi:
- a) prapemeriksaan:
 - 1) melakukan penelaahan data dengan cara menganalisis data dan informasi yang telah terkumpul dengan menggunakan *analytical tool* yang tersedia;
 - 2) memformulasikan data dan informasi transaksi keuangan yang telah dianalisis dengan data dan informasi lain yang diperoleh dalam rangka menemukan indikasi awal atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dalam rangka *follow the money* dan *follow the suspect*;
 - 3) melakukan gelar kasus awal untuk menentukan telaahan kasus dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan atau tidak;
 - 4) membuat *resume* hasil telaahan yang memuat substansi pokok kasus, hipotesa

awal, prediksi dan kesimpulan awal mengenai adanya indikasi tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;

- 5) menyusun program kerja pemeriksaan; dan
 - 6) menyusun rencana pemeriksaan;
- b) pelaksanaan pemeriksaan lapangan:
- 1) meriviu surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi pemeriksaan kepada pihak pelapor;
 - 2) meriviu atas penyampaian surat pemberitahuan riksa dan permintaan data atau informasi saat *entry meeting* dengan menyampaikan latar belakang pemeriksaan;
 - 3) memimpin pelaksanaan wawancara kepada pihak pelapor dan yang terkait;
 - 4) memimpin pelaksanaan pemeriksaan di lapangan yang meliputi akses data dan informasi dari perangkat, dokumen informasi, sistem atau basis data tertentu, konfirmasi pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga, analisis data dan informasi yang diperoleh, membuat kertas kerja mutasi rekening, melakukan pengambilan gambar atau suara, melakukan pendokumentasian setiap transaksi keuangan yang teridentifikasi terdapat indikasi tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang, mengumpulkan bukti transaksi yang didapat dan membuat daftar dokumen;
 - 5) meriviu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan;
 - 6) meriviu hasil analisa pemeriksaan lapangan;
 - 7) meriviu pembuatan kompilasi data atau informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana asal atau tindak pidana pencucian uang untuk melakukan

- persiapan penyusunan laporan hasil pemeriksaan; dan
- 8) menilai kualitas hasil pemeriksaan yang disusun oleh tim pemeriksa;
- c) penyusunan hasil pemeriksaan:
- 1) melakukan gelar perkara internal kepada pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 2) menyusun laporan atau informasi hasil pemeriksaan;
 - 3) menyusun matriks unsur tindak pidana; dan
 - 4) melakukan gelar perkara eksternal;
- d) sistem penjaminan mutu hasil pemeriksaan berupa menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil pemeriksaan;
4. bidang Riset meliputi:
- a) kebijakan riset:
 - 1) merumuskan rencana kerja di bidang riset; dan
 - 2) melaksanakan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan standar operasional prosedur Riset;
 - b) indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme:
 - 1) pengawasan penyusunan indeks;
 - 2) penyusunan laporan indeks; dan
 - 3) diseminasi hasil indeks;
 - c) laporan statistik:
 - 1) menyusun dan meriviu desain *output* statistik; dan
 - 2) melaksanakan kegiatan penilaian kualitas atas laporan statistik;
 - d) laporan hasil riset:
 - 1) melakukan persiapan pelaksanaan riset;
 - 2) melakukan riviui hasil pengolahan data;
 - 3) melakukan riviui hasil analisis data;

- 4) melakukankoordinasi pelaksanaan dan penyusunan laporan riset bersama;
 - 5) menyusun laporan hasil riset;
 - 6) melaksanakan kegiatan diseminasi laporan hasil riset; dan
 - 7) melaksanakan kegiatan penilaian kualitas atas laporan hasil riset;
- e) laporan kajian tematik dengan melakukan supervisi kegiatan penyusunan kajian tematik;
- f) *national risk assessment*:
- 1) melakukan persiapan pelaksanaan *national risk assessment*;
 - 2) menyusun laporan *national risk assessment*;
 - 3) melaksanakan tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*; dan
 - 4) melakukan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*;
- g) *regional risk assessment* dengan meriviu laporan kegiatan untuk pelaksanaan *regional risk assessment*;
- h) data *mining* dengan melakukan riviur kegiatan *data mining*;
- i) sistem penjaminan mutu hasil riset berupa menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil riset;
5. bidang Kerja Sama meliputi:
- a) pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian diseminasi hasil analisis atas laporan atau informasi transaksi dengan menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya atau hal terkait lainnya;

- b) pengoordinasian upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri:
- 1) melaksanakan kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;
 - 2) menyelenggarakan koordinasi tindak lanjut kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;
 - 3) menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 4) menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 5) melaksanakan peninjauan kerja sama dengan instansi dalam negeri sebagai upaya perluasan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau dokumen sejenis;
 - 6) melaksanakan peninjauan kerja sama dengan *financial intelligence unit* negara lain terkait sebagai upaya perluasan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau dokumen sejenis;

- 7) menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri; dan
 - 8) menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan *financial intelligence unit* negara lain;
- c) pengkoordinasian dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme:
- 1) melakukan evaluasi terhadap bahan pertemuan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 3) menyusun rancangan rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 4) menyelenggarakan atau mengikuti rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

- 5) menyelenggarakan atau mengikuti rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 6) menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
 - 7) menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- d) pengoordinasian dan penyelenggaraan hubungan kerja antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan organisasi internasional;
- 1) menyusun *mutual evaluation progress report* atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering*;
 - 2) menyusun *member status report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pasific Group on Money Laundering*;
 - 3) menyusun laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk *Financial Action Task Force*;
 - 4) menyusun *country report* untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Egmont Group*;

- 5) menyusun rancangan analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan standar internasional;
 - 6) mewakili Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam forum internasional terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - 7) menyusun laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20, *Asia Pasific Economic Cooperation*, *International Criminal Police Organization* (INTERPOL) dan organisasi internasional lainnya;
 - 8) mengelola administrasi keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional terkait tindak pidana pencucian uang; dan
 - 9) mengelola pelaksanaan bantuan dari lembaga atau negara donor;
- e) sistem penjaminan mutu Kerja Sama berupa menilai kualitas mutu pelaksanaan kerjasama;
6. bidang Pengawasan Kepatuhan meliputi:
- a) pelaksanaan audit kepatuhan dan/atau audit khususaudit khusus:
 - 1) membuat penilaian risiko terhadap pihak pelapor;
 - 2) membuat usulan objek yang akan diaudit;
 - 3) membuat *audit plan* yang terdiri dari tujuan audit, kriteria audit, ruang lingkup audit, daftar permintaan data, prosedur audit,

audit *timetable*, peran dan tanggung jawab setiap anggota tim, dan logistik;

- 4) melakukan komunikasi dengan tim audit terdahulu untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu mendapat perhatian terhadap *auditee*;
 - 5) melaksanakan *entry meeting* dengan menjelaskan kepada *auditee* tujuan audit, ruanglingkup audit, waktu pelaksanaan audit dan personil yang akan melaksanakan audit; dan
 - 6) melakukan penilaian atas kecukupan sistem informasi pemantauan pengguna jasa dan sistem informasi pelaporan yang dimiliki *auditee*;
- b) pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit:
- 1) melakukan pemantauan terkait rekomendasi perbaikan sistem dengan melihat surat-surat masuk dari *auditee* mengenai penyampaian progres perbaikan sistem;
 - 2) melakukan pemantauan terkait laporan-laporan yang harus disampaikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan oleh *auditee* dengan melihat pada aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System*; dan
 - 3) membuat laporan hasil pemantauan dan surat apresiasi ke *auditee* setelah seluruh rekomendasi hasil audit dilaksanakan oleh *auditee*;
- c) memimpin audit:
- 1) memimpin kegiatan audit pada *entry meeting*;
 - 2) memimpin kegiatan penilaian prinsip mengenali pengguna jasa;
 - 3) memimpin kegiatan uji petik transaksi;
 - 4) meriviu konsep hasil audit; dan

- 5) menutup kegiatan audit pada *exit meeting*;
 - d) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan kepatuhan dengan lembaga pengawas dan pengatur dan asosiasi dengan mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan;
 - e) sistem penjaminan mutu hasil audit berupa menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil audit;
7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme meliputi:
- a) menyusun rumusan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b) penyusunan telaahan atas usulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal:
 - 1) menelaah usulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian dan pendanaan terorisme dan manajemen internal; dan
 - 2) menyusun laporan pelaksanaan telaahan kebijakan hukum di bidang anti pencucian dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ;
 - c) penyusunan kajian substansial naskah akademik:
 - 1) menyusun konsep kajian substansial; dan
 - 2) menyusun laporan pelaksanaan penyusunan konsep kajian substansial;
 - d) tanggapan hukum atas permasalahan penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal:
 - 1) melaksanakan penyusunan tanggapan hukum; dan
 - 2) menyusun laporan pelaksanaan penyusunan tanggapan hukum;

- e) penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal:
 - 1) melaksanakan penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian yang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal; dan
 - 2) menyusun laporan hasil penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ;
- f) diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat:
 - 1) melaksanakan diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
 - 2) melaksanakan pengelolaan atau kompilasi dokumentasi informasi hukum
- g) menyusun keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait.
- h) merumuskan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- i) bantuan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme:
 - 1) melaksanakan pemberian bantuan hukum di dalam dan diluar pengadilan;
 - 2) menyusun laporan pelaksanaan bantuan hukum di dalam dan diluar pengadilan;

- 3) melakukan rivi u bahan penanganan perkara di persidangan dan praperadilan; dan
- 4) menyusun laporan penanganan perkara di persidangan dan praperadilan;
- j) penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi dengan melaksanakan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi;
- k) pemberian keterangan ahli:
 - 1) melaksanakan gelar perkara; dan
 - 2) menyusun laporan pemberian keterangan ahli;
- l) penyusunan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme:
 - 1) menyusun telaahan kajian hukum;
 - 2) menyusun proposal penelitian kajian hukum;
 - 3) menyusun kuesioner penelitian hukum;
 - 4) menetapkan sampel penelitian hukum;
 - 5) melakukan wawancara dengan narasumber;
 - 6) mengolah data hasil penelitian kajian hukum; dan
 - 7) menyusun laporan penelitian kajian hukum;
- m) pendapat hukum atau pertimbangan hukum:
 - 1) menyusun pendapat hukum; dan
 - 2) menyusun laporan pendapat hukum;
- n) anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dengan menyusun anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
- o) rekomendasi pengenaan sanksi:
 - 1) melakukan validasi data dan fakta serta menyusun pertimbangan hukum untuk pengenaan sanksi; dan
 - 2) merivi u usulan pengenaan sanksi;
- p) permintaan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada otoritas yang berwenang:

- 1) menyusun tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
 - 2) melaksanakan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - q) sistem penjaminan mutu hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme berupa menilai kualitas mutu produk dan proses hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- c. Analisis Transaksi Keuangan Ahli Madya, meliputi:
1. bidang Pelaporan meliputi:
 - a) registrasi pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai:
 - 1) *monitoring* dan mengevaluasi mengenai registrasi pelaporan pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai; dan
 - 2) *monitoring* dan mengevaluasi perubahan atau pengkinian profil perusahaan pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai;
 - b) pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor dan pihak terkait lainnya:
 - 1) menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas kepada Direktorat Analisis Transaksi melalui aplikasi pelaporan;
 - 2) melakukan supervisi pelaksanaan pemberian umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas

- elektronis yang dikirimkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, apabila belum sesuai dengan ketentuan; dan
- 3) melakukan supervisi dan pemantauan pihak pelapor yang belum menyampaikan data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu;
- c) pembinaan dan pengenaan sanksi administratif padapihak pelapor dengan melakukan evaluasi atas usulan pembinaan kepada pihak pelapor dan penerusan usulan pengenaan sanksi administratif kepada unit terkait;
 - d) optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan dengan melakukan supervisi hasil evaluasi kualitas data dari setiap laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor dan tindak lanjut yang perlu dilakukan;
 - e) penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan dengan melakukan supervisi dan pemberian usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan dan pedoman pelaporan bagi pihak pelapor;
 - f) peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan:
 - 1) melakukan supervisi dan monitoring pemberian layanan bantuan yang harus ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
 - 2) melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor; dan
 - 3) memberikan persetujuan atas hasil evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor;
 - g) pemberian rekomendasi kepada pemerintah guna optimalisasi anti pencucian uang danpendanaan terorisme oleh pihak pelapor

dengan melakukan evaluasi atas usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah;

2. bidang Analisis meliputi:

a) pelaksanaan analisis:

- 1) melakukan supervisi atas identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan atas dasar permintaan dari instansi lain atau *financial intelligence unit* negara lain;
- 2) melakukan supervisi identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan untuk pembuatan hasil analisis sementara;
- 3) melakukan supervisi kegiatan koordinasi, pengambilan dan verifikasi data berupa penelitian setempat;
- 4) melakukan riviur terhadap usulan hasil analisis yang diajukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;
- 5) melakukan riviur terhadap usulan informasi final yang diajukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;
- 6) menyusun konsep laporan intelijen kepada *financial intelligence unit* negara lain dengan kompleksitas berat; dan
- 7) melakukan riviur penyusunan laporan intelijen kepada *financial intelligence unit* negara lain;

b) pascaanalisis:

- 1) melakukan supervisi atas tindak lanjut penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan;
- 2) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan penghentian sementara transaksi;

- 3) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis;
- 4) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan intersepsi atau penyadapan kepada instansi penegak hukum;
- 5) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan audit khusus sebagai tindak lanjut hasil analisis;
- 6) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan penetapan pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 7) melakukan rivi u atas laporan analisis dinamis;
- 8) melakukan supervisi evaluasi terhadap kualitas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas atau informasi tambahan dalam rangka pelaksanaan analisis;
- 9) melakukan supervisi penyusunan konsep usulan p enge naan sanksi terhadap pihak pelapor dalam rangka pelaksanaan analisis;
- 10) melakukan evaluasi atas jawaban kuesioner umpan balik hasil analisis dan informasi yang disampaikan oleh penyidik; dan
- 11) melakukan evaluasi atas kualitas hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya;

3. bidang Pemeriksaan meliputi:

a) pra pemeriksaan:

- 1) meriviu proses pengidentifikasian, pengeksploasian, pengidentifikasian dan analisis data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan hukum, data informasi perpajakan, data pada Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan data atau informasi lainnya yang berasal dari media massa, media social, internet, dan lainnya atas nama pihak terperiksa, pihak terkait dan pihak pelapor;
- 2) meriviu hasil telaahan yang komprehensif yang memuat hal-hal sebagai berikut: dasar telaahan, ringkasan kasus, ketersediaan data, identifikasi data dan pihak pelapor, analisis, kesimpulan yang memuat prediksi dan hipotesis awal serta rekomendasi;
- 3) melakukan riviui atas gelar kasus awal yang akan dilaksanakan;
- 4) melakukan riviui atas *resume* hasil telaahan yang telah dibuat;
- 5) membuat penilaian terkait kelayakan hasil telaahan untuk dilanjutkan menjadi kegiatan pemeriksaan;
- 6) melakukan riviui terhadap penyusunan program kerja pemeriksaan; dan
- 7) melakukan riviui atas penyusunan rencana pemeriksaan;

b) pelaksanaan pemeriksaan lapangan:

- 1) melakukan rivi u atas pelaksanaan kegiatan wawancara dengan memberikan petunjuk ataucara menggali informasi yang diinginkan; dan
 - 2) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan lapangan terkait kode etik Analis Transaksi Keuangan dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaan data atau informasi ke penyedia jasa keuangan;
- c) penyusunan hasil pemeriksaan:
- 1) merivi u pelaksanaan gelar perkara;
 - 2) merivi u penyusunan laporan atau informasi hasil pemeriksaan;
 - 3) merivi u matriks unsur tindak pidana;
 - 4) merumuskan usulan rekomendasi terkait intersepsi atau penyadapan, analisis, audit, penghentian sementara transaksi keuangan;
 - 5) memberikan usulan desiminasi laporan atau informasi hasil pemeriksaan kepada pihak penyidik dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
 - 6) merivi u pelaksanaan gelar perkara eksternal; dan
 - 7) merivi u penyusunan surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke Kepolisian, Kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lainnya;
- d) pasca pemeriksaan:
- 1) merivi u pelaksanaan evaluasi internal atau eksternal atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selama satu tahun; dan
 - 2) melakukan rivi u atas pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
4. bidang Riset meliputi:
- a) kebijakan riset:
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang riset; dan

- 2) melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset;
 - b) indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme:
 - 1) menyusun kerangka acuan kerja; dan
 - 2) meriviu laporan indeks;
 - c) laporan statistik dengan melakukan riviui penyusunan laporan statistik;
 - d) laporan hasil riset:
 - 1) mereviu laporan hasil riset; dan
 - 2) supervisi kegiatan riset;
 - e) laporan kajian tematik dengan melakukan riviui laporan kajian tematik;
 - f) *national risk assessment*:
 - 1) melaksanakan diseminasi laporan *national risk assessment*;
 - 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*; dan
 - 3) melakukan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*;
 - g) *regional risk assessment*:
 - 1) menyusun laporan kajian *regional risk assessment* dengan *financial intelligence unit* negara lain; dan
 - 2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut *regional risk assessment* antar *financial intelligence unit*;
5. bidang Kerja Sama meliputi:
- a) pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian diseminasi hasil analisis atas laporan atau informasi transaksi keuangan:
 - 1) melakukan pengawasan terhadap kegiatan diseminasi dokumen hasil analisis kepada instansi penyidik tindak pidana pencucian uang atau hasil pemeriksaan kepada

penyidik atau dokumen informasi kepada instansi peminta;

- 2) melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan atau informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, tindak pidana lainnya, atau hal terkait lainnya;
 - 3) melakukan supervisi terhadap kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada penyidik untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang atau tindak lanjut informasi yang diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait atau tindak lanjut informasi yang disampaikan kepada *financial intelligence unit* negara lain; dan
 - 4) menyusun rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri;
- b) pengoordinasian upaya pencegahantindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri:
- 1) melaksanakan supervisi terhadap kegiatan asistensi atau bantuan teknis dan koordinasi tindak lanjut kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;
 - 2) melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- 3) melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 4) mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri; dan
 - 5) mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan *financial intelligence unit* negara lain;
- c) pengkoordinasian dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- 1) menyusun rekomendasi tindak lanjut pemenuhan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh kementerian atau lembaga;
 - 2) melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 3) melakukan evaluasi rancangan rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 4) melakukan supervisi penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

- 5) menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 6) mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 7) melakukan supervisi penyelenggaraan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 8) menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 9) mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 10) melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
- 11) melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan koordinasi dalam pelaporan

dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

d) pengoordinasian dan penyelenggaraan hubungan kerja antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan organisasi internasional:

- 1) mengevaluasi konsep *mutual evaluation progress report* atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering*;
- 2) mengevaluasi konsep *member status report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering*;
- 3) mengevaluasi konsep laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk *financial intelligence unit*;
- 4) menyusun rekomendasi tindak lanjut pemenuhan standar internasional terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- 5) mengevaluasi *country report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Egmont Group*;
- 6) mengevaluasi dokumen analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme dengan standar internasional;

- 7) menyusun rekomendasi tindak lanjut dari hasil analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar internasional;
 - 8) mengevaluasi laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20, *Asia Pasific Economic Cooperation*, dan organisasi internasional lainnya;
 - 9) melakukan supervisi terhadap kegiatan penyusunan laporan Indonesia bagi organisasi internasional terkait dengan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan kejahatan transnasional lainnya; dan
 - 10) menyusun rekomendasi kebijakan kerjasama luar negeri;
6. bidang Pengawasan Kepatuhan meliputi:
- a) pelaksanaan audit kepatuhan atau audit khusus dengan melakukan *exit meeting* untuk membahas temuan dan rekomendasi hasil audit dengan *auditee* dan meminta komitmen perbaikan yang dituangkan dalam berita hasil audit;
 - b) pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit:
 - 1) meriviu surat peringatan ke *auditee* apabila *auditee* belum memenuhi komitmen hasil audit; dan

- 2) membuat usulan pengenaan sanksi ke Direktorat Hukum apabila setelah diberi peringatan *auditee* tetap tidak memenuhi komitmennya;
 - c) memimpin audit:
 - 1) meriviulaporan hasil audit kepatuhan atau audit khusus;
 - 2) meriviusurat bina kepada pihak pelapor; dan
 - 3) meriviu surat pemberian informasi hasil audit kepatuhan atau audit khusus kepada lembaga pengawas dan pengatur;
 - d) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan kepatuhan dengan lembaga pengawas dan pengatur dan asosiasi:
 - 1) mengkomunikasikan permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan kepada lembaga pengawas dan pengatur dan asosiasi;
 - 2) merumuskan solusi permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan; dan
 - 3) melaksanakan hasil kesepakatan terkait solusi permasalahan pengawasan kepatuhan;
7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme meliputi:
- a) melakukan riviurumusan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b) melakukan riviurusulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - c) melakukan riviukajian substansialnaskah akademik;
 - d) melakukan riviutanggapan hukum atas penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;

- e) melakukan riviui hasil penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
- f) diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorime dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat dengan melakukan monitoring dan evaluasi dokumentasi informasi hukum;
- g) melakukan riviui atas keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait.
- h) kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme:
 - 1) melakukan riviui rumusan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;dan
 - 2) melakukan evaluasi rumusan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- i) bantuan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme :
 - 1) melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di dalam dan diluar pengadilan; dan
 - 2) melakukan evaluasi pelaksanaan di persidangan dan praperadilan;
- j) penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi dengan melakukan evaluasi dan laporan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi;
- k) pemberian keterangan ahli:
 - 1) melaksanakan pemberian keterangan ahli; dan

- 2) melaksanakan evaluasi pemberian keterangan ahli;
 - l) penyusunan kajian hukum di bidang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme:
 - 1) meriviu telaahan kajian hukum;
 - 2) meriviu proposal penelitian kajian hukum;
 - 3) meriviu hasil pengolahan data penelitian kajian hukum; dan
 - 4) meriviu laporan penelitian kajian hukum;
 - m) pendapat hukum atau pertimbangan hukum dengan meriviu pendapat hukum;
 - n) anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dengan melakukan rivi u anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
 - o) rekomendasi pengenaan sanksi dengan melakukan monitoring dan evaluasi pengenaan sanksi; dan
 - p) permintaan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada otoritas yang berwenang dengan melakukan rivi u pelaksanaan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- d. Analisis Transaksi Keuangan Ahli Utama, meliputi:
1. bidang Pelaporan meliputi:
 - a) registrasi pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai dengan melakukan evaluasi dan perumusan strategi terkait prioritas tindak lanjut atas pihak pelapor yang belum melakukan registrasi;
 - b) pengelolaan laporan informasi yang diterima dari Pihak Pelapor dan Pihak terkait lainnya dengan melakukan evaluasi dan perumusan strategi terkait prioritas pihak pelapor yang akan ditindaklanjuti serta penentuan koordinasi dengan direktorat terkait;

- c) pembinaan dan pengenaan sanksi administratif pada Pihak Pelapor dengan menyampaikan informasi terkait pengenaan sanksi administratif kepada pihak pelapor;
 - d) optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan dengan menetapkan strategi optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan sebagai tindak lanjut laporan hasil evaluasi kualitas data yang disampaikan oleh Direktorat Pelaporan;
 - e) penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan dengan melakukan evaluasi dan pemberian disposisi atas usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan atau pedoman;
 - f) peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan dengan melakukan evaluasi dan rekomendasi atas kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan; dan
 - g) pemberian rekomendasi kepada pemerintah guna optimalisasi pencegahan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor dengan meriviu hasil evaluasi usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah yang dilakukan oleh Analisis Transaksi Keuangan Ahli Madya;
2. bidang Analisis tahap pascaanalisis, meliputi:
- a) menentukan kebijakan analisis;
 - b) menentukan rencana kegiatan dalam rangka proses analisis;
 - c) menentukan strategi pengumpulan data dalam rangka proses analisis;
 - d) menentukan strategi pertukaran informasi dalam rangka proses analisis; dan

- e) mengkoordinasikan permasalahan terkait data transaksi keuangan dengan pihak pelapor;
3. bidang Pemeriksaan meliputi:
- a) prapemeriksaan dengan merumuskan kebijakan pemeriksaan:
 - b) pelaksanaan pemeriksaan lapangan:
 - 1) merumuskan strategi penanganan tindak pidana pencucian uang kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 2) mengidentifikasi dan mengeksplorasi modus baru yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang;
 - c) penyusunan hasil pemeriksaan dengan melakukan riviur atas usulan rekomendasi terkait intersepsi atau penyadapan, analisis, audit, penghentian sementara transaksi keuangan yang telah disusun;
4. bidang Riset meliputi:
- a) indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan merumuskan strategi implementatif berskala nasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil indeks;
 - b) laporan hasil riset dengan mengkaji *current and emerging typologies on money laundering and terrorist financing* untuk referensi internasional;
 - c) *national risk assessment* dengan merumuskan strategi implementatif berskala nasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil *national risk assessment*; dan
 - d) *regional risk assessment* dengan merumuskan strategi implementatif berskala internasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil *regional risk assessment*;
5. bidang Pengawasan Kepatuhan meliputi perumusan *grandstrategy* kebijakan pengawasan kepatuhan:

- a) mengidentifikasi tantangan nasional terkait pengawasan kepatuhan;
 - b) mengkomunikasikan tantangan nasional terkait pengawasan kepatuhan kepada para pemangku kepentingan;
 - c) merumuskan strategi kebijakan pengawasan kepatuhan; dan
 - d) mengawasi pelaksanaan strategi pengawasan kepatuhan;
6. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:
- a) merumuskan kebijakan strategis dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penanganan keberatan terkait kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b) bantuan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan merumuskan strategi implementatif di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
 - c) penyusunan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan melakukan evaluasi laporan penelitian kajian hukum;
- (2) Analisis Transaksi Keuangan yang melaksanakan kegiatan dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Analisis Transaksi Keuangan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, meliputi:

1. bidang Pelaporan berupa:

- a) dokumen rekapitulasi umpan balik (feedback) registrasi baru pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai pada sistem *Gathering Reports and Information Processing System* dan/atau aplikasi pelaporan;
- b) laporan persetujuan perubahan atau pengkinian profil Perusahaan Pihak Pelapor pada sistem *Gathering Reports and Information Processing System* dan/atau aplikasi pelaporan;
- c) rekapitulasi jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) rekapitulasi surat atau surat elektronik umpan balik kepada Pihak Pelapor terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) laporan rekapitulasi penerimaan dan pengolahan data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu;
- f) laporan hasil koordinasi;
- g) kajian substansial, daftar inventarisasi masalah dan/atau matriks perbandingan;
- h) tanggapan dalam bentuk surat elektronik, surat, aplikasi, dan/atau telepon;

- i) hasil kajian; dan
 - j) direktori pihak pelapor;
2. bidang Analisis berupa:
- a) kertas kerja penelaahan awal laporan transaksi keuangan mencurigakan;
 - b) kertas kerja penelaahan awal pengaduan masyarakat;
 - c) kertas kerja penelaahan awal laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang mencurigakan;
 - d) kertas kerja penelaahan awal *spontaneous information*;
 - e) kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan atas kasus yang menjadi kepentingan umum atau perhatian publik;
 - f) kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan atas hasil audit khusus;
 - g) kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan atas hasil analisis dinamis;
 - h) kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan atas permintaan informasi;
 - i) dokumen indentifikasi dan permintaan informasi atau data;
 - j) dokumen hasil analisis proaktif dengan kompleksitas sedang;
 - k) dokumen hasil analisis reaktif dengan kompleksitas sedang;
 - l) dokumen informasi final proaktif dengan kompleksitas sedang;
 - m) dokumen informasi final reaktif dengan kompleksitas ringan;
 - n) dokumen informasi final reaktif dengan kompleksitas sedang;
 - o) konsep laporan intelijen kepada *financial intelligence unit* negara lain dengan kompleksitas sedang;

- p) hasil pengumpulan kuesioner umpan balik (*feedback*) hasil analisis; dan
 - q) hasil pengumpulan hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya;
3. bidang Pemeriksaan berupa:
- a) daftar identifikasi laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas atas nama pihak terperiksa dan pihak terkait serta pihak pelapor;
 - b) tabulasi data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus atas nama pihak terperiksa dan pihak terkait serta pihak pelapor;
 - c) analisis data dan informasi atas data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus;
 - d) hasil telaahan;
 - e) dokumen surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi pemeriksaan;
 - f) tanda terima penyampaian surat saat *entry meeting*;
 - g) berita acara permintaan keterangan;
 - h) berita acara serah terima dokumen, berita acara akses data, berita acara observasi lapangan, berita acara wawancara, kertas kerja mutasi rekening, surat tugas;
 - i) hasil analisa pemeriksaan lapangan;
 - j) kertas kerja input data transaksi;

- k) surat penyampaian ke kepolisian atau kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lainnya;
 - l) surat pemberitahuan selesainya pemeriksaan;
 - m) lembar kontrol dokumen pemeriksaan;
 - n) kegiatan evaluasi internal atau eksternal yang terorganisir;
 - o) laporan pengumpulan umpan balik (*feedback*);
 - p) data tambahan ke penyedia jasa keuangan;
 - q) laporan koordinasi dengan aparat penegak hukum; dan
 - r) berita acara hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum;
4. bidang Riset berupa:
- a) rancangan rumusan kebijakan di bidang riset;
 - b) dokumen penyiapan penyusunan kerangka acuan kerja;
 - c) laporan persiapan pelaksanaan survei;
 - d) laporan pengawasan pelaksanaan survei;
 - e) hasil analisis indeks persepsi;
 - f) bahan data statistik;
 - g) dokumen hasil pengolahan data statistik;
 - h) laporan statistik;
 - i) laporan statistik khusus;
 - j) laporan kegiatan diseminasi laporan statistik;
 - k) laporan pengumpulan data;
 - l) dokumen hasil pengolahan data riset;
 - m) dokumen hasil analisis data;
 - n) dokumen hasil kajian literatur riset;
 - o) laporan kajian tematik;
 - p) laporan kegiatan *regional risk assessment*; dan
 - q) laporan *data mining*;
5. bidang Kerja Sama berupa:
- a) berita acara serah terima;
 - b) bahan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait

- c) surat pemantauan tindak lanjut (*feedback*) hasil analisis, hasil pemeriksaan, informasi lainnya dan dokumen sejenis lainnya;
- d) bahan asistensi atau bantuan teknis;
- e) bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri;
- f) bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri;
- g) surat pemantauan tindak lanjut (*feedback*) hasil analisis, hasil pemeriksaan, informasi lainnya dan dokumen sejenis lainnya;
- h) dokumen laporan evaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri;
- i) dokumen evaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan financial intelligence unit negara lain;
- j) bahan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- k) bahan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- l) bahan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Kerja;
- m) dokumen laporan koordinasi;
- n) bahan koordinasi pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional;
- o) dokumen *mutual evaluation progress report* atau laporan sejenis;
- p) bahan dokumen penyusunan *member status report* atau dokumen sejenis report;
- q) bahan tindak lanjut;
- r) data penyusunan *country report* atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota *Egmont Group*;

- s) dokumen analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional;
 - t) dokumen terkait pengelolaan keanggotaan; dan
 - u) laporan pelaksanaan kegiatan;
6. bidang Pengawasan Kepatuhan berupa:
- a) surat pemberitahuan atau surat pengantar audit;
 - b) temuan audit pendahuluan;
 - c) laporan audit pendahuluan;
 - d) temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
 - e) temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
 - f) temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
 - g) temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
 - h) temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
 - i) temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
 - j) temuan prinsip mengenali pengguna jasa;
 - k) temuan laporan yang harus disampaikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - l) kertas kerja audit;
 - m) konsep hasil audit;
 - n) konsep hasil audit;
 - o) laporan hasil audit;
 - p) surat bina;
 - q) surat ke lembaga pengawas dan pengatur;
 - r) daftar arsip dokumen audit;
 - s) matrik pemantauan atau kertas kerja pemantauan; dan
 - t) surat peringatan;
7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berupa:
- a) bahan penyusunan rumusan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b) bahan penyusunan telaahan atas usulan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - c) bahan terkait penyusunan kajian substansial naskah akademik;

- d) bahan terkait penyusunan tanggapan hukum atas permasalahan penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
- e) bahan penyelarasan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
- f) dokumen persiapan diseminasi;
- g) laporan diseminasi;
- h) bahan kompilasi dokumentasi informasi hukum;
- i) bahan terkait penyusunan dokumen penanganan keberatan atas penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- j) dokumen rencana kerja;
- k) surat kuasa khusus dan dokumen persiapan pemberian bantuan hukum lain yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan;
- l) nota dinas, surat kuasa khusus, jawaban, dokumen berita acara atau dokumen lain sebelum pelaksanaan sidang;
- m) surat kuasa khusus dan dokumen persiapan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi lain yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan;
- n) surat penunjukan dan dokumen persiapan bahan pemberian keterangan ahli lain;
- o) bahan telaahan kajian hukum;
- p) data sekunder penelitian kajian hukum;
- q) bahan laporan penelitian kajian hukum;
- r) bahan penyusunan pendapat hukum;
- s) bahan anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
- t) laporan diseminasi anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
- u) dokumen usulan pengenaan sanksi;

- v) bahan proses penyusunan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
 - w) laporan diseminasi tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- b. Analisis Transaksi Keuangan Ahli Muda, meliputi:
1. bidang Pelaporan berupa:
 - a) rekapitulasi hasil kajian;
 - b) dokumen hasil kajian;
 - c) rekapitulasi jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang telah diverifikasi;
 - d) rekapitulasi dokumen *monitoring* dan evaluasi;
 - e) usulan pembinaan dan penerapan sanksi administratif;
 - f) laporan hasil evaluasi kualitas data dari setiap laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor;
 - g) rancangan ketentuan atau pedoman;
 - h) laporan triwulan;
 - i) laporan hasil pelatihan, asistensi, atau bimbingan teknis;
 - j) laporan evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor;
 - k) usulan rekomendasi;
 - l) laporan tindak lanjut penundaan transaksi; dan
 - m) dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses pengelolaan data pelaporan;
 2. bidang Analisis berupa:
 - a) dokumen pertukaran informasi;
 - b) dokumen pertukaran informasi;
 - c) kertas kerja analisis beserta surat permintaan data ke pihak pelapor atau instansi terkait;
 - d) dokumen hasil analisis sementara;

- e) kertas kerja identifikasi informasi atau data keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian setempat;
- f) tayangan kasus konsep hasil analisis untuk kepentingan internal atau eksternal;
- g) dokumen hasil analisis proaktif dengan kompleksitas berat;
- h) dokumen hasil analisis reaktif dengan kompleksitas berat;
- i) laporan pembahasan atau koordinasi internal atau eksternal terkait pendalaman informasi;
- j) dokumen informasi final proaktif dengan kompleksitas berat;
- k) dokumen informasi final reaktif dengan kompleksitas berat;
- l) dokumen hasil telaahan penundaan transaksi;
- m) hasil penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan data terkait lainnya untuk penghentian transaksi;
- n) hasil penelaahan hasil analisis untuk dilakukan pemeriksaan;
- o) hasil telaahan tentang pentingnya untuk melakukan intersepsi atau penyadapan;
- p) hasil penelaahan hasil analisis untuk dilakukan audit khusus;
- q) hasil penelaahan hasil analisis terkait terorisme yang diajukan pemblokiran;
- r) hasil pengolahan data;
- s) penelaahan atas hasil pengolahan data;
- t) laporan koordinasi kegiatan analisis;
- u) dokumen evaluasi kualitas laporan;
- v) hasil penelaahan atas pihak pelapor yang tidak memenuhi permintaan informasi, data, keterangan dan atau laporan dalam rangka pelaksanaan analisis;
- w) hasil kegiatan dalam kaitannya dengan analisis; dan

- x) dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil analisis;
3. bidang Pemeriksaan berupa:
- a) skema transaksi atau keterkaitan awal para pihak;
 - b) indikasi awal atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal pada hasil telaahan;
 - c) berita acara gelar kasus awal hasil telaahan;
 - d) resume hasil telaahan;
 - e) program kerja pemeriksaan;
 - f) rencana pemeriksaan;
 - g) dokumen surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi yang telah diriviu;
 - h) dokumen riviui;
 - i) berita acara permintaan keterangan;
 - j) berita acara serah terima dokumen, berita acara akses data, berita acara observasi lapangan, berita acara wawancara, kertas kerja mutasi rekening, surat tugas;
 - k) dokumen riviui pemeriksaan lapangan;
 - l) dokumen riviui hasil analisa pemeriksaan lapangan;
 - m) dokumen riviui atas hasil pengolahan data;
 - n) lembar penilaian;
 - o) berita acara gelar perkara internal;
 - p) laporan atau informasi hasil pemeriksaan;
 - q) matriks unsur tindak pidana;
 - r) berita acara gelar perkara eksternal; dan
 - s) dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil pemeriksaan;
4. bidang Riset berupa:
- a) rencana kerja di bidang riset;
 - b) standar operasional prosedur riset;
 - c) laporan pengawasan penyusunan indeks;
 - d) laporan indeks persepsi;
 - e) laporan kegiatan diseminasi indeks;
 - f) dokumen riviui desain *output* statistik;
 - g) laporan tingkat kualitas statistik;
 - h) laporan persiapan pelaksanaan riset;

- i) dokumen hasil rivi u pengolahan data;
 - j) dokumen hasil rivi u analisis data;
 - k) laporan pelaksanaan dan hasil riset bersama;
 - l) laporan hasil riset;
 - m) laporan kegiatan diseminasi laporan hasil riset;
 - n) laporan tingkat kualitas atas laporan hasil riset;
 - o) laporan supervisi penyusunan kajian tematik;
 - p) laporan persiapan pelaksanaan *national risk assessment*;
 - q) laporan *national risk assessment*;
 - r) laporan kegiatan tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*;
 - s) laporan hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*;
 - t) hasil rivi u pelaksanaan *regional risk assessment*;
 - u) hasil rivi u *data mining*; dan
 - v) dokumen penilaian mutu produk dan proses pengelolaan hasil riset.
5. bidang Kerja Sama berupa:
- a) dokumen laporan tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, atau informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;
 - b) dokumen laporan perkembangan atau tindak lanjut penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya atau dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - c) laporan tindak lanjut kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;
 - d) dokumen laporan pelaksanaan rapat kerjasama dalam negeri;
 - e) dokumen laporan pelaksanaan rapat kerjasama luar negeri;

- f) dokumen nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri;
- g) dokumen nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan *financial intelligence unit* negara lain;
- h) dokumen rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri;
- i) dokumen rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan *financial intelligence unit* negara lain;
- j) dokumen evaluasi bahan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- k) dokumen laporan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan rekomendasi terkait isu strategis yang terdapat dalam strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- l) dokumen rancangan rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis;
- m) dokumen laporan pelaksanaan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- n) dokumen laporan pelaksanaan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- o) dokumen rencana aksi tahunan kementerian atau lembaga strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- p) dokumen laporan capaian dan pemantauan aksi kementerian atau lembaga terkait implementasi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- q) dokumen mutual evaluation progress report atau laporan sejenis;

- r) dokumen member status report atau dokumen sejenis;
 - s) dokumen laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis;
 - t) dokumen country report atau dokumen sejenis;
 - u) dokumen analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional;
 - v) laporan pelaksanaan kegiatan;
 - w) dokumen laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis;
 - x) dokumen terkait pengelolaan keanggotaan;
 - y) dokumen laporan pelaksanaan bantuan dari donor; dan
 - z) dokumen penilaian mutu pelaksanaan kerja sama;
6. bidang Pengawasan Kepatuhan berupa:
- a) matriks penilaian risiko;
 - b) dokumen usulan objek audit;
 - c) audit plan;
 - d) informasi awal mengenai auditee;
 - e) dokumen audit;
 - f) temuan sistem pemantauan nasabah dan sistem pelaporan;
 - g) daftar progres pemenuhan komitmen perbaikan sistem;
 - h) daftar progres pemenuhan komitmen penyampaian laporan;
 - i) laporan hasil pemantauan dan surat apresiasi;
 - j) dokumen audit;
 - k) dokumen audit;
 - l) dokumen audit;
 - m) dokumen audit;
 - n) dokumen audit;
 - o) daftar permasalahan pengawasan kepatuhan; dan
 - p) dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses hasil audit;

7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berupa:
- a) rumusan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b) dokumen telaahan;
 - c) laporan pelaksanaan telaahan;
 - d) konsep kajian substansial;
 - e) laporan pelaksanaan penyusunan konsep kajian substansial;
 - f) tanggapan hukum;
 - g) laporan pelaksanaan penyusunan tanggapan hukum;
 - h) kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal yang telah diselaraskan;
 - i) laporan hasil penyelarasan;
 - j) laporan pelaksanaan diseminasi kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - k) laporan pelaksanaan pengelolaan atau kompilasi dokumentasi informasi hukum;
 - l) laporan penyusunan keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait;
 - m) dokumen rumusan kerangka hukum;
 - n) dokumen pemberian bantuan hukum;
 - o) laporan pelaksanaan bantuan hukum;
 - p) dokumen sidang atau dokumen lain;
 - q) laporan pelaksanaan penanganan perkara di dalam dan di luar persidangan serta praperadilan;
 - r) nota dinas atau dokumen lain selama pelaksanaan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi;
 - s) laporan gelar perkara;

- t) laporan pemberian keterangan ahli pada tahap penyidikan atau pemeriksaan di persidangan;
 - u) telaahan kajian hukum;
 - v) proposal penelitian kajian hukum;
 - w) kuesioner penelitian hukum;
 - x) dokumen sampel penelitian hukum;
 - y) laporan hasil wawancara dengan narasumber;
 - z) laporan data hasil penelitian kajian hukum yang telah diolah;
 - aa) laporan penelitian kajian hukum;
 - ab) dokumen pendapat hukum;
 - ac) laporan pendapat hukum;
 - ad) anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;
 - ae) validasi data dan fakta serta konsep pertimbangan hukum untuk pengenaan sanksi;
 - af) hasil rivi u usulan pengenaan sanksi;
 - ag) surat permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme penyusunan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - ah) laporan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
 - ai) dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- c. Analisis Transaksi Keuangan Ahli Madya, meliputi:
- 1. bidang Pelaporan berupa:
 - a) dokumen *monitoring* dan evaluasi;
 - b) dokumen *monitoring* dan evaluasi;
 - c) rekapitulasi jumlah penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas ke

Direktorat Analisis Transaksi pada aplikasi pelaporan;

- d) hasil supervisi pelaksanaan pemberian umpan balik dan tindak lanjut yang dilakukan;
 - e) laporan pihak pelapor yang belum menyampaikan sistem informasi pengguna jasa terpadu sesuai dengan ketentuan;
 - f) dokumen evaluasi atas usulan pembinaan kepada pihak pelapor;
 - g) dokumen supervisi;
 - h) dokumen supervisi dan usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan dan pedoman;
 - i) dokumen supervisi dan *monitoring* pemberian layanan bantuan;
 - j) dokumen supervisi dan *monitoring* pelaksanaan pelatihan/asistensi/bimbingan teknis;
 - k) surat hasil evaluasi; dan
 - l) dokumen evaluasi atas usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah;
2. bidang Analisis berupa:
- a) supervisi penyusunan konsep surat pengantar informasi sesuai data atau informasi dalam database Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - b) supervisi dokumen hasil pengolahan data keuangan pihak yang terdapat dalam hasil analisis sementara atau kertas kerja analisis;
 - c) supervisi penyusunan kertas kerja identifikasi informasi atau data keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian setempat;
 - d) hasil rivi dokumen hasil pengolahan data keuangan pihak yang terdapat dalam hasil analisis final;
 - e) hasil rivi dokumen hasil pengolahan data keuangan pihak yang terdapat dalam informasi final;

- f) konsep laporan intelijen kepada *financial intelligence unit* negara lain dengan kompleksitas berat;
- g) hasil rivi u kertas kerja penyusunan konsep laporan intelijen kepada *financial intelligence unit* negara lain;
- h) dokumen hasil telaahan penundaan transaksi yang telah di supervisi;
- i) hasil supervisi penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan data terkait lainnya untuk penghentian sementara transaksi;
- j) hasil supervisi penelaahan hasil analisis yang di rekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan;
- k) hasil supervisi hasil telaahan tentang pentingnya untuk melakukan intersepsi atau penyadapan;
- l) hasil supervisi konsep rekomendasi untuk dilakukan audit khusus;
- m) supervisi dokumen hasil telaahan hasil analisis terkait terorisme yang diajukan pemblokiran;
- n) hasil rivi u atas analisis untuk kepentingan analisis dinamis;
- o) hasil supervisi dokumen evaluasi kualitas laporan;
- p) hasil supervisi penelaahan atas konsep usulan pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak memenuhi permintaan informasi, data, keterangan dan atau laporan untuk pelaksanaan analisis;
- q) dokumen evaluasi umpan balik (*feedback*) hasil analisis; dan
- r) dokumen hasil evaluasi atas kualitas hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya;

3. bidang Pemeriksaan berupa:

- a) daftar identifikasi laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai,

laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan hukum, data informasi perpajakan, dan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atas nama pihak terperiksa dan pihak terkait serta pihak pelapor;

- b) hasil telaahan yang telah diriviu;
- c) berita acara ekspose hasil telaahan yang telah diriviu;
- d) *resume* hasil telaahan yang telah diriviu;
- e) pendapat pada *resume* hasil telaahan yang telah diriviu;
- f) program kerja pemeriksaan yang telah diriviu;
- g) rencana pemeriksaan yang telah diriviu;
- h) berita acara permintaan keterangan yang telah diriviu;
- i) lembar pengawasan;
- j) berita acara gelar perkara internal yang telah diriviu;
- k) laporan atau informasi hasil pemeriksaan yang telah diriviu;
- l) matriks unsur tindak pidana yang telah diriviu;
- m) usulan rekomendasi;
- n) usulan desiminasi laporan atau informasi hasil pemeriksaan kepada pihak penyidik dan instansi terkait;
- o) berita acara gelar perkara eksternal yang telah diriviu;
- p) surat penyampaian hasil pemeriksaan ke kepolisian atau kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lainnya yang telah diriviu;
- q) kegiatan evaluasi internal atau eksternal yang telah diriviu; dan
- r) dokumen riviu;

4. bidang Riset berupa:
 - a) kebijakan di bidang riset;
 - b) hasil evaluasi kegiatan di bidang riset;
 - c) kerangka acuan kerja indeks;
 - d) dokumen riviui laporan indeks;
 - e) dokumen riviui laporan statistik;
 - f) dokumen riviui laporan hasil riset;
 - g) laporan supervisi kegiatan riset;
 - h) dokumen hasil riviui laporan kajian tematik;
 - i) laporan kegiatan diseminasi laporan;
 - j) laporan kegiatan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*;
 - k) laporan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi *national risk assessment*;
 - l) laporan kajian *regional risk assessment*; dan
 - m) laporan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut *regional risk assessment* antar *financial intelligence unit*;
5. bidang Kerja Sama berupa:
 - a) laporan pelaksanaan tugas;
 - b) dokumen laporan supervisi kegiatan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan atau informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya;
 - c) dokumen laporan supervisi terhadap pemantauan tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, atau informasi;
 - d) dokumen rekomendasi kebijakan;
 - e) dokumen laporan pelaksanaan supervisi kegiatan;
 - f) dokumen laporan supervisi pelaksanaan rapat kerjasama dalam negeri;
 - g) dokumen laporan supervisi pelaksanaan rapat kerjasama luar negeri;

- h) dokumen rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri;
- i) rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan *financial intelligence unit* negara lain;
- j) dokumen rekomendasi tindak lanjut pemenuhan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh kementerian atau lembaga;
- k) dokumen laporan supervisi pelaksanaan kegiatan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- l) dokumen laporan evaluasi rancangan rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Tindak Pidana Pencucian Uang;
- m) dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
- n) dokumen rancangan rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis Rapat Tim Pelaksana Komite Tindak Pidana Pencucian Uang;
- o) dokumen evaluasi rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Tindak Pidana Pencucian Uang;
- p) dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;
- q) dokumen konsep rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Tindak Pidana Pencucian Uang;
- r) dokumen evaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis;

- s) dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - t) dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - u) dokumen *mutual evaluation progress report* atau laporan sejenis;
 - v) dokumen *member status report* atau dokumen sejenis;
 - w) konsep dokumen laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis;
 - x) dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional;
 - y) dokumen evaluasi *country report* atau dokumen sejenis;
 - z) dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional;
 - aa) dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional;
 - ab) laporan pelaksanaan kegiatan;
 - ac) laporan pelaksanaan tugas; dan
 - ad) dokumentasi rekomendasi kebijakan kerjasama luar negeri;
6. bidang Pengawasan Kepatuhan berupa:
- a) komitmen *auditee* dalam berita acara hasil audit;
 - b) dokumen riviui;
 - c) dokumen usulan pengenaan sanksi;
 - d) laporan hasil audit kepatuhan atau audit khusus;
 - e) surat bina kepada pihak pelapor;

- f) surat pemberian informasi hasil audit kepatuhan atau audit khusus kepada lembaga pengawas dan pengatur;
 - g) daftar permasalahan pengawasan kepatuhan;
 - h) daftar solusi permasalahan pengawasan kepatuhan; dan
 - i) dokumen pelaksanaan.
7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berupa:
- a) laporan riviurumusan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b) laporan riviutelaahan;
 - c) laporan riviukajian substansial;
 - d) laporan riviutanggapan hukum;
 - e) laporan riviuhasil penyelarasan;
 - f) laporan *monitoring* dan evaluasi dokumentasi informasi hukum;
 - g) laporan riviuh;
 - h) laporan riviuh;
 - i) laporan evaluasi;
 - j) laporan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum;
 - k) laporan evaluasi pelaksanaan;
 - l) laporan evaluasi dan laporan pelaksanaan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi, atau dokumen lain;
 - m) berita acrapemeriksaan atau laporan sidang;
 - n) laporan evaluasi pemberian keterangan ahli;;
 - o) dokumen riviutelaahan kajian hukum;
 - p) dokumen riviuproposal penelitian kajian hukum;
 - q) dokumen riviuhasil pengolahan data penelitian kajian hukum;
 - r) dokumen riviulaporan penelitian kajian hukum;
 - s) dokumen riviupendapat hukum;
 - t) dokumen riviuanotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;

- u) laporan *monitoring* dan evaluasi penerapan sanksi; dan
 - v) dokumen rivi u pelaksanaan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- d. Analisis Transaksi Keuangan Ahli Utama, meliputi:
1. bidang Pelaporan berupa:
 - a) dokumen evaluasi dan rumusan strategi terkait prioritas tindak lanjut atas pihak pelapor yang belum melakukan registrasi;
 - b) dokumen evaluasi dan rumusan strategi terkait prioritas pihak pelapor yang akan ditindaklanjuti serta penentuan koordinasi dengan direktorat terkait;
 - c) dokumen penyampaian informasi terkait penerapan sanksi administratif;
 - d) dokumen strategi optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan;
 - e) dokumen evaluasi atas usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan atau pedoman;
 - f) dokumen evaluasi dan rekomendasi; dan
 - g) dokumen hasil rivi u.
 2. bidang Analisis berupa:
 - a) dokumen kebijakan analisis;
 - b) dokumen rencana kegiatan;
 - c) dokumen strategi pengumpulan data dalam rangka proses analisis;
 - d) dokumen strategi pertukaran informasi dalam rangka proses analisis; dan
 - e) hasil koordinasi permasalahan terkait data transaksi keuangan dengan pihak pelapor.
 3. bidang Pemeriksaan berupa:
 - a) kebijakan pemeriksaan;
 - b) strategi penanganan tindak pidana pencucian uang kepada seluruh stakeholder;
 - c) identifikasi modus baru tindak pidana pencucian uang; dan

- d) kertas kerja usulan rekomendasi yang telah diriviu.
4. bidang Riset berupa:
- a) dokumen strategi implementatif nasional berdasarkan hasil indeks;
 - b) dokumen kajian *current and emerging typologies on money laundering and terrorist financing* untuk referensi internasional;
 - c) dokumen strategi implementatif nasional berdasarkan hasil *national risk assessment*; dan
 - d) dokumen strategi implementatif nasional berdasarkan hasil *regional risk assessment*.
5. bidang Pengawasan Kepatuhan berupa:
- a) daftar tantangan nasional terkait pengawasan kpatuhan;
 - b) dokumen pelaksanaan;
 - c) dokumen strategi pengawasan kepatuhan; dan
 - d) dokumen pelaksanaan; dan
6. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berupa:
- a) kebijakan strategi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penanganan keberatan terkait kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;
 - b) dokumen strategi implementatif terhadap ketentuan internal sebagai bentuk tindak lanjut laporan bantuan hukum; dan
 - c) laporan evaluasi penelitian kajian hukum.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Transaksi Keuangan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Transaksi Keuangan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian Angka Kredititas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Analis Transaksi Keuanganyang melaksanakan tugas Analis Transaksi Keuangan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Analis Transaksi Keuangan yang melaksanakan tugas Analis Transaksi Keuangan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian(*inpassing*); dan
- d. promosi

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma IV(D-1V)/Sarjana(S1) ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum atau bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Analisis Transaksi Keuangan.
- (5) Analisis Transaksi Keuangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S1) ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum atau bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan Ahli Pertama dan Analisis Transaksi Keuangan Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S1) ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum atau bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang diatur dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - e. memiliki pengalaman di bidang analisis transaksi keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Analisis Transaksi

Keuangan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analis Transaksi Keuangan meliputi:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina.

BAB VIII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Transaksi Keuangan wajib dilantik dan diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

- (1) Pada awal tahun, setiap Analis Transaksi Keuangan wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Analis Transaksi Keuangan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.

- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 23

- (1) Analis Transaksi Keuangan setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling sedikit:
- a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama.
- (2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

Pasal 24

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Analis Transaksi Keuangan:
- a. Analis Transaksi Keuangan dengan pendidikan Sarjana (S1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Analis Transaksi Keuangan dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- c. Analisis Transaksi Keuangan dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Analisis Transaksi Keuangan, yaitu:
 - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 25

- (1) Analisis Transaksi Keuangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analisis Transaksi Keuangan Ahli Madya, angka kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.
- (2) Analisis Transaksi Keuangan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analisis Transaksi Keuangan Ahli Utama, angka kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Pasal 26

- (1) Analisis Transaksi Keuangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Analisis Transaksi Keuangan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan

dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Pasal 27

Analisis Transaksi Keuangan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25(dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Analisis Transaksi Keuangan dan pengembangan profesi;

Pasal 28

- (1) Analisis Transaksi Keuangan yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah terkait Analisis Transaksi Keuangan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analisis Transaksi Keuangan mendokumentasikan hasil

kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Analis Transaksi Keuangan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit.
- (3) Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik atau daftar rekapitulasi bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Transaksi Keuangan.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul penetapan Angka Kredit Analisis Transaksi Keuangan diajukan oleh:

- a. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama; dan
- b. Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Pratama pada masing-masing bidang kepada Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Angka Kredit bagi Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama di lingkungan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan; dan
- b. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu Tim Penilai PPATK bagi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Angka Kredit bagi Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, dan Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unit kerja yang membidangi Analisis Transaksi Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana, dan Analis Transaksi Keuangan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

- a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Transaksi Keuangan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
- a. menduduki jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari jabatan/pangkat Analis Transaksi Keuangan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis Transaksi Keuangan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Transaksi Keuangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Transaksi Keuangan.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan ditetapkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

BAB XII
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 36

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Analis Transaksi Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Transaksi Keuangan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kenaikan jabatan dari Jenjang Muda menjadi Jenjang Madya dan dari Jenjang Madya menjadi Jenjang Utama wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan.

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Analisis Transaksi Keuangan diikutsertakan pelatihan;
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analisis Transaksi Keuangan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain terdiri atas:
 - a. *maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan bagi Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan dan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIV
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

Pasal 38

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator terdiri atas:
 - a. jumlah laporan dari Pihak Pelapor dan laporan lainnya;
 - b. jumlah prioritas laporan yang perlu ditindaklanjuti;
 - c. jumlah Pihak Pelapor;
 - d. tingkat risiko dan cakupan wilayah kerja;
 - e. jumlah *stakeholder* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam dan luar negeri; dan/atau
 - f. jumlah permintaan keterangan ahli, dan jumlah kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selaku pimpinan instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 39

- (1) Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatannya;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar dan/ atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan;

- e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Analis Transaksi Keuangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 40

- (1) Instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- (2) Pelaksanaan tugas instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 41

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Analis Transaksi Keuangan;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Analis Transaksi Keuangan;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
- (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 42

- (1) Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Analis Transaksi Keuangan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan

- c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan diatur dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analis Transaksi Keuangan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan diatur dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 36

alinalan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Herman Suryatman

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

RINCIAN BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah	1. Doktor (S3)		Ijazah	200	Semua Jenjang
			2. Magister (S2)		Ijazah	150	Semua Jenjang
			3. Sarjana (S1)/ Diploma IV		Ijazah	100	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)	1. Lamanya lebih dari 960 jam		Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. Lamanya 641 - 960 jam		Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. Lamanya 481 - 640 jam		Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4. Lamanya 161 - 480 jam		Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. Lamanya 81 - 160 jam		Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6. Lamanya 30 - 80 jam		Sertifikat	1	Semua Jenjang
			7. Lamanya kurang dari 30 jam		Sertifikat	0,5	Semua Jenjang
C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III			Sertifikat	2	Semua Jenjang	
II.	Bidang Pelaporan	A. Registrasi pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai	melakukan identifikasi dan memberikan notifikasi kepada pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai yang melakukan registrasi pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk keperluan <i>database</i> pelaporan	001	dokumen rekapitulasi umpan balik (<i>feedback</i>) registrasi baru pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai pada sistem <i>Gathering Reports and Information Processing System</i> dan/atau aplikasi pelaporan	0,0800	Ahli Pertama
			mengkaji mengenai registrasi pelaporan pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai	002	rekapitulasi hasil kajian	0,2000	Ahli Muda
			<i>monitoring</i> dan mengevaluasi mengenai registrasi pelaporan pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai	003	dokumen <i>monitoring</i> dan evaluasi	0,4050	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			memberikan persetujuan terkait registrasi pelaporan, pengkinian petugas pelapor, petugas penghubung, dan petugas administrator pihak pelapor dan kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai	004	laporan persetujuan perubahan atau pengkinian profil Perusahaan Pihak Pelapor pada sistem <i>Gathering Reports and Information Processing System</i> dan/atau aplikasi pelaporan	0,0100	Ahli Pertama
			mengkaji perubahan atau pengkinian profil pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai	005	dokumen hasil kajian	0,2000	Ahli Muda
			monitoring dan mengevaluasi perubahan atau pengkinian profil perusahaan pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai	006	dokumen <i>monitoring</i> dan evaluasi	0,4050	Ahli Madya
			melakukan evaluasi dan perumusan strategi terkait prioritas tindak lanjut atas pihak pelapor yang belum melakukan registrasi	007	dokumen evaluasi dan rumusan strategi terkait prioritas tindak lanjut atas pihak pelapor yang belum melakukan registrasi	1,1500	Ahli Utama
		B. pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor dan pihak terkait lainnya	melakukan evaluasi atas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, dari pihak pelapor guna identifikasi laporan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	008	rekapitulasi jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,1500	Ahli Pertama
			melakukan verifikasi untuk laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang telah sesuai ketentuan	009	rekapitulasi jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang telah diverifikasi	0,2500	Ahli Muda
			menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas kepada Direktorat Analisis Transaksi melalui aplikasi pelaporan	010	rekapitulasi jumlah penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas ke Direktorat Analisis Transaksi pada aplikasi pelaporan	0,1350	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			memberikan umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronik yang dikirimkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	011	rekapitulasi surat atau surat elektronik umpan balik kepada Pihak Pelapor terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,1000	Ahli Pertama
			melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi pemberian umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronik yang dikirimkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang belum sesuai dengan ketentuan	012	rekapitulasi dokumen <i>monitoring</i> dan evaluasi	0,2000	Ahli Muda
			melakukan supervisi pelaksanaan pemberian umpan balik terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas elektronik yang dikirimkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, apabila belum sesuai dengan ketentuan	013	hasil supervisi pelaksanaan pemberian umpan balik dan tindak lanjut yang dilakukan	0,6000	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			melakukan evaluasi dan perumusan strategis terkait prioritas pihak pelapor yang akan ditindaklanjuti serta penentuan koordinasi dengan direktorat terkait	014	dokumen evaluasi dan rumusan strategi terkait prioritas pihak pelapor yang akan ditindaklanjuti serta penentuan koordinasi dengan direktorat terkait	2,7000	Ahli Utama
			pengolahan dan penyediaan data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu yang diterima dari pihak pelapor	015	laporan rekapitulasi penerimaan dan pengolahan data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu	0,1500	Ahli Pertama
			melakukan supervisi dan pemantauan pihak pelapor yang belum menyampaikan data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu	016	laporan pihak pelapor yang belum menyampaikan sistem informasi pengguna jasa terpadu sesuai ketentuan	0,3000	Ahli Madya
		C.	pembinaan dan pengenaan sanksi administratif pada pihak pelapor				
			mengusulkan pembinaan dan pengenaan sanksi administratif kepada pihak pelapor yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu sesuai ketentuan	017	usulan pembinaan dan pengenaan sanksi administratif	0,3500	Ahli Muda
			melakukan evaluasi atas usulan pembinaan kepada pihak pelapor dan penerusan usulan pengenaan sanksi administratif kepada unit terkait	018	dokumen evaluasi atas usulan pembinaan kepada pihak pelapor	0,4500	Ahli Madya
			menyampaikan informasi terkait pengenaan sanksi administratif kepada pihak pelapor	019	dokumen penyampaian informasi terkait pengenaan sanksi administratif	2,3000	Ahli Utama
		D.	optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan				
			melakukan evaluasi kualitas data pelaporan yang disampaikan oleh setiap pihak pelapor dengan menggunakan aplikasi	020	laporan hasil evaluasi kualitas data dari setiap laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor	0,3000	Ahli Muda
			melakukan supervisi hasil evaluasi kualitas data dari setiap laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor dan tindak lanjut yang perlu dilakukan	021	dokumen supervisi	0,4500	Ahli Madya
			menetapkan strategi optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan sebagai tindak lanjut laporan hasil evaluasi kualitas data yang disampaikan oleh Direktorat Pelaporan	022	dokumen strategi optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan	2,7000	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		E.	penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan	023	laporan hasil koordinasi	0,1500	Ahli Pertama
			melaksanakan koordinasi dengan lembaga pengawas dan pengatur, asosiasi, pihak pelapor, dan pihak terkait lainnya dalam rangka menerima masukan dan harmonisasi penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman bagi pihak pelapor				
			menyusun daftar inventarisasi masalah atau matriks perbandingan ketentuan dan/atau kajian substansial atau naskah akademis rancangan pedoman mengenai pelaporan	024	kajian substansial, daftar inventarisasi masalah dan/atau matriks perbandingan	0,1500	Ahli Pertama
			menyusun atau mengubah rancangan ketentuan dan pedoman pelaporan bagi pihak pelapor	025	rancangan ketentuan atau pedoman	3,3000	Ahli Muda
			melakukan supervisi dan pemberian usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan dan pedoman pelaporan bagi pihak pelapor	026	dokumen supervisi dan usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan dan pedoman	0,4500	Ahli Madya
			melakukan evaluasi atas usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan atau pedoman	027	dokumen evaluasi atas usulan penyusunan atau perubahan rancangan ketentuan atau pedoman	1,4400	Ahli Utama
		F.	peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan	028	tanggapan dalam bentuk surat elektronik, surat, aplikasi, dan/atau telepon	0,0500	Ahli Pertama
			menindaklanjuti pertanyaan atau pengaduan dari pihak pelapor yang disampaikan melalui surat elektronik, surat, aplikasi, atau telepon				
			menyusun rekapitulasi pemberian layanan bantuan setiap triwulanan kepada pimpinan yang berisikan kendala dan solusi	029	laporan triwulan	0,1375	Ahli Muda
			melakukan supervisi dan monitoring pemberian layanan bantuan yang harus ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja	030	dokumen supervisi dan <i>monitoring</i> pemberian layanan bantuan	0,4050	Ahli Madya
			mengkaji data dan informasi guna pemetaan kebutuhan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor yang berbasis risiko	031	hasil kajian	0,3000	Ahli Pertama
			melaksanakan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor	032	laporan hasil pelatihan, asistensi, atau bimbingan teknis	0,2000	Ahli Muda
			melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak pelapor	033	dokumen supervisi dan <i>monitoring</i> pelaksanaan pelatihan/asistensi/bimbingan teknis	0,2700	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			melakukan evaluasi dan rekomendasi atas kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan	034	dokumen evaluasi dan rekomendasi	1,4400	Ahli Utama
			melaksanakan evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor berdasarkan kesesuaian antara pedoman dan ketentuan internal dengan peraturan yang telah ditetapkan agar pedoman dan ketentuan internal yang disusun oleh pihak pelapor memenuhi ketentuan	035	laporan evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor	0,0300	Ahli Muda
			memberikan persetujuan atas hasil evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor	036	surat hasil evaluasi	0,2700	Ahli Madya
		G.	memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna optimalisasi anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor				
			melaksanakan kajian dan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor	037	usulan rekomendasi	0,3600	Ahli Muda
			melakukan evaluasi atas usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah	038	dokumen evaluasi atas usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah	0,3000	Ahli Madya
			meriviu hasil evaluasi usulan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah yang dilakukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya	039	dokumen hasil rivi	2,7000	Ahli Utama
		H.	tindak lanjut atas permohonan penundaan transaksi				
			melaksanakan tindak lanjut atas laporan penundaan transaksi berdasarkan standar prosedur operasi penanganan penundaan transaksi guna memastikan penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan telah sesuai dengan ketentuan	040	laporan tindak lanjut penundaan transaksi	0,0300	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		I.	pengelolaan data direktori				
			melaksanakan pengelolaan database pelaporan berdasarkan data populasi pihak pelapor atau pihak terkait lainnya, data jumlah pihak pelapor atau pihak terkait lainnya yang telah melakukan registrasi dan data pihak pelapor atau pihak terkait lainnya yang telah melakukan pelaporan serta pengkinian data pihak pelapor atau pihak terkait lainnya, serta menyusun statistik pelaporan untuk informasi bagi para pemangku kepentingan di internal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	041	direktori pihak pelapor	0,1500	Ahli Pertama
		J.	sistem penjaminan mutu data pelaporan				
			menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan data pelaporan	042	dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses pengelolaan data pelaporan	1,5000	Ahli Muda
III	Bidang Analisis	A.	pra Analisis				
			melakukan penelaahan awal atas laporan transaksi keuangan mencurigakan secara mandiri	043	kertas kerja penelaahan awal laporan transaksi keuangan mencurigakan	0,0450	Ahli Pertama
			melakukan penelaahan awal atas pengaduan masyarakat	044	kertas kerja penelaahan awal pengaduan masyarakat	0,0488	Ahli Pertama
			melakukan penelaahan awal atas laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang mencurigakan	045	kertas kerja penelaahan awal laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang mencurigakan	0,0750	Ahli Pertama
			melakukan penelaahan awal atas <i>spontaneous information</i> dari <i>financial intelligence unit</i> negara lain	046	kertas kerja penelaahan awal <i>spontaneous information</i>	0,0200	Ahli Pertama
			melakukan penelaahan awal atas kasus yang menjadi kepentingan umum atau perhatian publik	047	kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan atas kasus yang menjadi kepentingan umum atau perhatian publik	0,0325	Ahli Pertama
			melakukan penelaahan awal atas hasil audit khusus	048	kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan atas hasil audit khusus	0,0319	Ahli Pertama
			melakukan penelaahan awal atas hasil analisis dinamis	049	kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan atas hasil analisis dinamis	0,0317	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			melakukan korespondensi dan <i>monitoring</i> pertukaran informasi dengan <i>financial intelligence unit</i> negara lain	050	dokumen pertukaran informasi	0,0225	Ahli Muda
			melakukan korespondensi dan <i>monitoring</i> pertukaran informasi dengan pihak pelapor atau instansi lain	051	dokumen pertukaran informasi	0,0125	Ahli Muda
			melakukan penelaahan awal atas permintaan informasi dari penyidik atau instansi atau <i>financial intelligence unit</i> negara lain	052	kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan atas permintaan informasi	0,0292	Ahli Pertama
		B.	pelaksanaan analisis				
			melakukan identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan atas dasar permintaan dari penyidik, instansi, atau <i>financial intelligence unit</i> negara lain	053	dokumen indentifikasi dan permintaan informasi atau data	0,0050	Ahli Pertama
			melakukan supervisi atas identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan atas dasar permintaan dari instansi lain atau <i>financial intelligence unit</i> negara lain	054	supervisi penyusunan konsep surat pengantar informasi sesuai data atau informasi dalam database Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi	0,0169	Ahli Madya
			melakukan identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan untuk pembuatan hasil analisis sementara	055	kertas kerja analisis beserta surat permintaan data ke pihak pelapor atau instansi terkait	0,0075	Ahli Muda
			melakukan supervisi identifikasi informasi atau data transaksi keuangan yang dibutuhkan untuk pembuatan hasil analisis sementara	056	supervisi dokumen hasil pengolahan data keuangan pihak yang terdapat dalam hasil analisis sementara atau kertas kerja analisis	0,0450	Ahli Madya
			menyusun hasil analisis sementara	057	dokumen hasil analisis sementara	0,3000	Ahli Muda
			melakukan kegiatan koordinasi, pengambilan dan verifikasi data	058	kertas kerja identifikasi informasi atau data keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian setempat	0,3667	Ahli Muda
			melakukan supervisi kegiatan koordinasi, pengambilan dan verifikasi data berupa penelitian setempat	059	supervisi penyusunan kertas kerja identifikasi informasi atau data keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian setempat	0,1463	Ahli Madya
			melakukan pembahasan atau koordinasi internal atau eksternal dalam rangka pendalaman penyusunan konsep hasil analisis	060	tayangan kasus konsep hasil analisis untuk kepentingan internal atau eksternal	0,0700	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			menyusun konsep hasil analisis final proaktif dengan kompleksitas sedang	061	dokumen hasil analisis proaktif dengan kompleksitas sedang	1,6000	Ahli Pertama
			menyusun konsep hasil analisis final proaktif dengan kompleksitas berat	062	dokumen hasil analisis proaktif dengan kompleksitas berat	3,3000	Ahli Muda
			menyusun konsep hasil analisis final reaktif dengan kompleksitas sedang	063	dokumen hasil analisis reaktif dengan kompleksitas sedang	0,6250	Ahli Pertama
			menyusun konsep hasil analisis final reaktif dengan kompleksitas berat	064	dokumen hasil analisis reaktif dengan kompleksitas berat	1,5167	Ahli Muda
			melakukan rivi terhadap usulan hasil analisis yang diajukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda	065	hasil rivi dokumen hasil pengolahan data keuangan pihak yang terdapat dalam hasil analisis final	0,0900	Ahli Madya
			melakukan pembahasan atau koordinasi internal atau eksternal dalam rangka pendalaman penyusunan konsep informasi	066	laporan pembahasan atau koordinasi internal atau eksternal terkait pendalaman informasi	0,0700	Ahli Muda
			menyusun konsep informasi final proaktif dengan kompleksitas sedang	067	dokumen informasi final proaktif dengan kompleksitas sedang	0,3500	Ahli Pertama
			menyusun konsep informasi final proaktif dengan kompleksitas berat	068	dokumen informasi final proaktif dengan kompleksitas berat	1,7000	Ahli Muda
			menyusun konsep informasi final reaktif dengan kompleksitas ringan	069	dokumen informasi final reaktif dengan kompleksitas ringan	0,0563	Ahli Pertama
			menyusun konsep informasi final reaktif dengan kompleksitas sedang	070	dokumen informasi final reaktif dengan kompleksitas sedang	0,0750	Ahli Pertama
			menyusun konsep informasi final reaktif dengan kompleksitas berat	071	dokumen informasi final reaktif dengan kompleksitas berat	0,9167	Ahli Muda
			melakukan rivi terhadap usulan informasi final yang diajukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda	072	hasil rivi dokumen hasil pengolahan data keuangan pihak yang terdapat dalam informasi final	0,0788	Ahli Madya
			menyusun konsep laporan intelijen kepada <i>financial intelligence unit</i> negara lain dengan kompleksitas sedang	073	konsep laporan intelijen kepada <i>financial intelligence unit</i> negara lain dengan kompleksitas sedang	0,1250	Ahli Pertama
			menyusun konsep laporan intelijen kepada <i>financial intelligence unit</i> negara lain dengan kompleksitas berat	074	konsep laporan intelijen kepada <i>financial intelligence unit</i> negara lain dengan kompleksitas berat	0,7500	Ahli Madya
			melakukan rivi kertas kerja penyusunan laporan intelijen kepada <i>financial intelligence unit</i> negara lain	075	hasil rivi kertas kerja penyusunan konsep laporan intelijen kepada <i>financial intelligence unit</i> negara lain	0,0600	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		C. pasca analisis	melakukan tindak lanjut atas penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan	076	dokumen hasil telaahan penundaan transaksi	0,0650	Ahli Muda
			melakukan supervisi atas tindak lanjut penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan	077	dokumen hasil telaahan penundaan transaksi yang telah di supervisi	0,0169	Ahli Madya
			menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan penghentian sementara transaksi	078	hasil penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan data terkait lainnya untuk penghentian transaksi	0,2400	Ahli Muda
			melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan penghentian sementara transaksi	079	hasil supervisi penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan data terkait lainnya untuk penghentian sementara transaksi	0,1125	Ahli Madya
			menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis	080	hasil penelaahan hasil analisis untuk dilakukan pemeriksaan	0,0967	Ahli Muda
			melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis	081	hasil supervisi penelaahan hasil analisis yang di rekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan	0,1125	Ahli Madya
			menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan intersepsi atau penyadapan kepada instansi penegak hukum	082	hasil telaahan tentang pentingnya untuk melakukan intersepsi atau penyadapan	0,1200	Ahli Muda
			melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan intersepsi atau penyadapan kepada instansi penegak hukum	083	hasil supervisi hasil telaahan tentang pentingnya untuk melakukan intersepsi atau penyadapan	1,3200	Ahli Madya
			menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan audit khusus sebagai tindak lanjut hasil analisis	084	hasil penelaahan hasil analisis untuk dilakukan audit khusus	0,0967	Ahli Muda
			melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi untuk dilakukan audit khusus sebagai tindak lanjut hasil analisis	085	hasil supervisi konsep rekomendasi untuk dilakukan audit khusus	0,1125	Ahli Madya
			menyusun konsep rekomendasi kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan penetapan pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	086	hasil penelaahan hasil analisis terkait terorisme yang diajukan pemblokiran	0,2400	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan penetapan pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	087	supervisi dokumen hasil telaahan hasil analisis terkait terorisme yang diajukan pemblokiran	0,0450	Ahli Madya
			mengumpulkan dan mengolah data untuk kepentingan analisis dinamis	088	hasil pengolahan data	1,3000	Ahli Muda
			melakukan analisis untuk kepentingan analisis dinamis	089	penelaahan atas hasil pengolahan data	1,3833	Ahli Muda
			<u>mengkoordinasikan kegiatan analisis dinamis</u>	090	<u>laporan koordinasi kegiatan analisis</u>	0,1500	Ahli Muda
			melakukan riviui atas laporan analisis dinamis	091	hasil riviui atas analisis untuk kepentingan analisis dinamis	0,1125	Ahli Madya
			melakukan evaluasi terhadap kualitas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas informasi tambahan dalam rangka pelaksanaan analisis	092	dokumen evaluasi kualitas laporan	0,1400	Ahli Muda
			melakukan supervisi evaluasi terhadap kualitas laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas atau informasi tambahan dalam rangka pelaksanaan analisis	093	hasil supervisi dokumen evaluasi kualitas laporan	0,6000	Ahli Madya
			menyusun konsep usulan pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor dalam rangka pelaksanaan analisis	094	hasil penelaahan atas pihak pelapor yang tidak memenuhi permintaan informasi, data, keterangan dan atau laporan dalam rangka pelaksanaan analisis	0,2500	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			melakukan supervisi penyusunan konsep usulan penganan sanksi terhadap pihak pelapor dalam rangka pelaksanaan analisis	095	hasil supervisi penelaahan atas konsep usulan penganan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak memenuhi permintaan informasi, data, keterangan dan atau laporan dalam rangka pelaksanaan analisis	0,1800	Ahli Madya
			melakukan pengumpulan atas jawaban kuesioner umpan balik hasil analisis yang disampaikan oleh penyidik	096	hasil pengumpulan kuesioner umpan balik (<i>feedback</i>) hasil analisis	0,0150	Ahli Pertama
			melakukan evaluasi atas jawaban kuesioner umpan balik hasil analisis dan informasi yang disampaikan oleh penyidik	097	dokumen evaluasi umpan balik (<i>feedback</i>) hasil analisis	0,2025	Ahli Madya
			melakukan pengumpulan hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya	098	hasil pengumpulan hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya	0,0150	Ahli Pertama
			melakukan evaluasi atas kualitas hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya	099	dokumen hasil evaluasi atas kualitas hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya	0,3525	Ahli Madya
			melaksanakan kegiatan dalam kaitannya dengan analisis	100	hasil kegiatan dalam kaitannya dengan analisis	0,1200	Ahli Muda
			menentukan kebijakan analisis	101	dokumen kebijakan analisis	5,8700	Ahli Utama
			menentukan rencana kegiatan dalam rangka proses analisis	102	dokumen rencana kegiatan	0,8000	Ahli Utama
			menentukan strategi pengumpulan data dalam rangka proses analisis	103	dokumen strategi pengumpulan data dalam rangka proses analisis	0,8000	Ahli Utama
			menentukan strategi pertukaran informasi dalam rangka proses analisis	104	dokumen strategi pertukaran informasi dalam rangka proses analisis	0,8000	Ahli Utama
			mengkoordinasikan permasalahan terkait data transaksi keuangan dengan pihak pelapor	105	hasil koordinasi permasalahan terkait data transaksi keuangan dengan pihak pelapor	0,9600	Ahli Utama
		D.	sistem penjaminan mutu hasil analisis	106	dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil analisis	1,5000	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Bidang Pemeriksaan	A. pra pemeriksaan	mengidentifikasi dan mengeksplorasi data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan hukum, data informasi perpajakan, data pada Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, atau, data atau informasi lainnya yang berasal dai media massa, media sosial, internet, dan lainnya atas nama pihak terperiksa, pihak terkait dan pihak pelapor	107	daftar identifikasi laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas a.n. pihak terperiksa dan pihak terkait serta pihak pelapor	0,2750	Ahli Pertama
			merumuskan kebijakan pemeriksaan	108	kebijakan pemeriksaan	0,8400	Ahli Utama
			meriviu proses pengidentifikasian, pengeksplorasian, pengidentifikasian dan analisis data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan hukum, data informasi perpajakan, data pada Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan data atau informasi lainnya yang berasal dai media massa, media social, internet, dan lainnya atas nama pihak terperiksa, pihak terkait dan pihak pelapor	109	daftar identifikasi laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan hukum, data informasi perpajakan, dan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atas nama pihak terperiksa dan pihak terkait serta pihak pelapor	0,1500	Ahli Madya
			membuat tabulasi data atas pengidentifikasian dan pengeksplorasian data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, atau hasil audit khusus	110	tabulasi data laporan transaksi keuaangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus a.n. pihak terperiksa dan pihak terkait serta pihak pelapor	0,2875	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			melakukan analisis data dan informasi atas data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, atau hasil audit khusus yang telah dikumpulkan dan diidentifikasi	111	analisis data dan informasi atas data laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus	0,3000	Ahli Pertama
			melakukan penelaahan data dengan cara menganalisis data dan informasi yang telah terkumpul dengan menggunakan <i>analytical tool</i> yang tersedia	112	skema transaksi atau keterkaitan awal para pihak	0,4333	Ahli Muda
			memformulasikan data dan informasi transaksi keuangan yang telah dianalisis dengan data dan informasi lain yang diperoleh dalam rangka menemukan indikasi awal atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dalam rangka <i>follow the money</i> dan <i>follow the suspect</i>	113	indikasi awal atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal pada hasil telaahan	0,4167	Ahli Muda
			membuat hasil telaahan yang komprehensif yang memuat dasar telaahan, ringkasan kasus, ketersediaan data, identifikasi data dan pihak pelapor, analisis, kesimpulan yang memuat prediksi dan hipotesis awal serta rekomendasi	114	hasil telaahan	0,3125	Ahli Pertama
			meriviu hasil telaahan yang komprehensif yang memuat hal-hal sebagai berikut: dasar telaahan, ringkasan kasus, ketersediaan data, identifikasi data dan pihak pelapor, analisis, kesimpulan yang memuat prediksi dan hipotesis awal serta rekomendasi	115	hasil telaahan yang telah diriviu	0,1500	Ahli Madya
			melakukan gelar kasus awal untuk menentukan telaahan kasus dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan atau tidak	116	berita acara gelar kasus awal hasil telaahan	0,1667	Ahli Muda
			melakukan riviu atas gelar kasus awal yang akan dilaksanakan	117	berita acara ekspose hasil telaahan yang telah diriviu	0,1125	Ahli Madya
			membuat <i>resume</i> hasil telaahan yang memuat substansi pokok kasus, hipotesa awal, prediksi dan kesimpulan awal mengenai adanya indikasi tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang	118	<i>resume</i> hasil telaahan	0,5000	Ahli Muda
			melakukan riviu atas <i>resume</i> hasil telaahan yang telah dibuat	119	<i>resume</i> hasil telaahan yang telah diriviu	0,1500	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			membuat penilaian terkait kelayakan hasil telaahan untuk dilanjutkan menjadi kegiatan pemeriksaan	120	pendapat pada <i>resume</i> hasil telaahan yang telah diriviu	0,1500	Ahli Madya
			menyusun program kerja pemeriksaan	121	program kerja pemeriksaan	0,5583	Ahli Muda
			melakukan rivi terhadap penyusunan program kerja pemeriksaan	122	program kerja pemeriksaan yang telah diriviu	0,1500	Ahli Madya
			menyusun rencana pemeriksaan	123	rencana pemeriksaan	0,6583	Ahli Muda
			melakukan rivi atas penyusunan rencana pemeriksaan	124	rencana pemeriksaan yang telah diriviu	0,1500	Ahli Madya
		B. pelaksanaan pemeriksaan lapangan	menyusun surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi pemeriksaan kepada pihak pelapor	125	dokumen surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi pemeriksaan	0,0500	Ahli Pertama
			meriviu surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi pemeriksaan kepada pihak pelapor	126	dokumen surat pemberitahuan, surat permintaan data dan informasi yang telah diriviu	0,1917	Ahli Muda
			menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dan permintaan dokumen kepada penyedia jasa keuangan yang menjadi tempat pemeriksaan ketika melakukan <i>entry meeting</i> dan pelaksanaan pemeriksaan	127	tanda terima penyampaian surat saat <i>entry meeting</i>	0,0500	Ahli Pertama
			meriviu atas penyampaian surat pemberitahuan riksa dan permintaan data atau informasi saat <i>entry meeting</i> dengan menyampaikan latar belakang pemeriksaan	128	dokumen rivi	0,0500	Ahli Muda
			melakukan wawancara kepada pihak pelapor dan pihak terkait	129	berita acara permintaan keterangan	0,0500	Ahli Pertama
			memimpin pelaksanaan wawancara kepada pihak pelapor dan yang terkait	130	berita acara permintaan keterangan	0,1167	Ahli Muda
			melakukan rivi atas pelaksanaan kegiatan wawancara dengan memberikan petunjuk atau cara menggali informasi yang diinginkan	131	berita acara permintaan keterangan yang telah diriviu	0,1500	Ahli Madya
			melaksanakan pemeriksaan di lapangan yang berupa akses data dan informasi dari perangkat, dokumen informasi, sistem atau basis data tertentu, melakukan konfirmasi yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga, melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh, membuat kertas kerja mutasi rekening, melakukan pengambilan gambar atau suara, mendokumentasikan setiap transaksi keuangan yang teridentifikasi terdapat indikasi tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang, mengumpulkan bukti transaksi yang didapat dan membuat daftar dokumen	132	berita acara serah terima dokumen, berita acara akses data, berita acara observasi lapangan, berita acara wawancara, kertas kerja mutasi rekening, surat tugas	0,0500	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			memimpin melaksanakan pemeriksaan di lapangan yang meliputi akses data dan informasi dari perangkat, dokumen informasi, sistem atau basis data tertentu, konfirmasi pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga, analisis data dan informasi yang diperoleh, membuat kertas kerja mutasi rekening, melakukan pengambilan gambar atau suara, melakukan pendokumentasian setiap transaksi keuangan yang teridentifikasi terdapat indikasi tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang, mengumpulkan bukti transaksi yang didapat dan membuat daftar dokumen	133	berita acara serah terima dokumen, berita acara akses data, berita acara observasi lapangan, berita acara wawancara, kertas kerja mutasi rekening, surat tugas	0,6000	Ahli Muda
			meriviu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan	134	dokumen rivi u pemeriksaan lapangan	0,0917	Ahli Muda
			menyusun hasil pemeriksaan lapangan yang meliputi, kertas kerja pemeriksaan, membuat <i>flow chart</i> atau skema keterkaitan pihak terperiksa, para pihak, aliran dana, keterangan terkait lainnya yang diperlukan serta dugaan atau indikasi pidana	135	hasil analisa pemeriksaan lapangan	0,1000	Ahli Pertama
			meriviu hasil analisa pemeriksaan lapangan	136	dokumen rivi u hasil analisa pemeriksaan lapangan	0,0583	Ahli Muda
			merumuskan strategi penanganan tindak pidana pencucian uang kepada seluruh pemangku kepentingan	137	strategi penanganan tindak pidana pencucian uang kepada seluruh stakeholder	5,4800	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			melakukan kompilasi data atau informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana asal untuk melakukan persiapan penyusunan laporan hasil pemeriksaan	138	kertas kerja input data transaksi	0,1000	Ahli Pertama
			meriviu pembuatan kompilasi data atau informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana asal atau tindak pidana pencucian uang untuk melakukan persiapan penyusunan laporan hasil pemeriksaan	139	dokumen riviui atas hasil pengolahan data	0,2333	Ahli Muda
			melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan lapangan terkait kode etik Analisis Transaksi Keuangan dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaan data atau informasi ke penyedia jasa keuangan	140	lembar pengawasan	0,2250	Ahli Madya
			mengidentifikasi dan mengeksplorasi modus baru yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang	141	identifikasi modus baru tindak pidana pencucian uang	1,3000	Ahli Utama
			menilai kualitas hasil pemeriksaan yang disusun oleh tim pemeriksa	142	lembar penilaian	0,1000	Ahli Muda
		C.	penyusunan hasil pemeriksaan				
			melakukan gelar perkara internal kepada pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	143	berita acara gelar perkara internal	0,1500	Ahli Muda
			meriviu pelaksanaan gelar perkara	144	berita acara gelar perkara internal yang telah diriviu	0,1500	Ahli Madya
			menyusun laporan atau informasi hasil pemeriksaan	145	laporan atau informasi hasil pemeriksaan	2,7750	Ahli Muda
			menyusun matriks unsur tindak pidana	146	matriks unsur tindak pidana	1,9417	Ahli Muda
			meriviu penyusunan laporan atau informasi hasil pemeriksaan	147	laporan atau informasi hasil pemeriksaan yang telah diriviu	0,1875	Ahli Madya
			meriviu matriks unsur tindak pidana	148	matriks unsur tindak pidana yang telah diriviu	0,1500	Ahli Madya
			merumuskan usulan rekomendasi terkait intersepsi atau penyadapan, analisis, audit, penghentian sementara transaksi keuangan	149	usulan rekomendasi	0,1500	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			melakukan rivi u atas usulan rekomendasi terkait intersepsi atau penyadapan, analisis, audit, penghentian sementara transaksi keuangan yang telah disusun	150	kertas kerja usulan rekomendasi yang telah diriviu	0,6000	Ahli Utama
			<u>melakukan gelar perkara eksternal</u>	151	<u>berita acara gelar perkara eksternal</u>	0,1500	Ahli Muda
			memberikan usulan desiminasi laporan atau informasi hasil pemeriksaan kepada pihak penyidik dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang dimiliki	152	usulan desiminasi laporan atau informasi hasil pemeriksaan kepada pihak penyidik dan instansi terkait	0,1500	Ahli Madya
			meriviu pelaksanaan gelar perkara eksternal	153	berita acara gelar perkara eksternal yang telah diriviu	0,1500	Ahli Madya
			menyusun surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke kepolisian atau kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lain	154	surat penyampaian ke kepolisian atau kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lainnya	0,0500	Ahli Pertama
			meriviu penyusunan surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke Kepolisian, Kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lainnya	155	surat penyampaian hasil pemeriksaan ke kepolisian atau kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriskaan ke penyidik lainnya yang telah diriviu	0,0750	Ahli Madya
		D.	kegiatan pasca pemeriksaan				
			menyampaikan surat kepada penyedia jasa keuangan terkait pemberitahuan dan apresiasi atas selesainya pemeriksaan	156	surat pemberitahuan selesainya pemeriksaan	0,0500	Ahli Pertama
			mendokumentasikan dokumen hasil pemeriksaan beserta seluruh data pendukung disimpan sesuai prosedur penyimpanan arsip atau dokumen pada penata usaha	157	lembar kontrol dokumen pemeriksaan	0,0500	Ahli Pertama
			mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi internal atau eksternal atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selama satu tahun	158	kegiatan evaluasi internal atau eksternal yang terorganisir	0,0500	Ahli Pertama
			meriviu pelaksanaan evaluasi internal atau eksternal atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selama satu tahun	159	kegiatan evaluasi internal atau eksternal yang telah diriviu	0,1500	Ahli Madya
			pengumpulan umpan balik dan menyusun analisa umpan balik atas kualitas laporan hasil pemeriksaan untuk memaksimalkan penggunaan laporan atau informasi hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang	160	laporan pengumpulan umpan balik (feedback)	0,0500	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			melakukan permintaan data tambahan ke penyedia jasa keuangan dan menganalisisnya sesuai permintaan dari penyidik atau penyidik setelah laporan hasil pemeriksaan disampaikan sesuai perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan	161	data tambahan ke penyedia jasa keuangan	0,0500	Ahli Pertama		
			melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait perkembangan penyelidikan dan penyidikan	162	laporan koordinasi dengan aparat penegak hukum	0,0500	Ahli Pertama		
			melakukan rivi atas pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum	163	dokumen rivi	0,1500	Ahli Madya		
			membuat berita acara hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum	164	berita acara hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum	0,0500	Ahli Pertama		
		E.	sistem penjaminan mutu hasil pemeriksaan		menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil pemeriksaan	165	dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil pemeriksaan	1,5000	Ahli Muda
V.	Bidang Riset	A.	kebijakan riset		merumuskan rencana kerja di bidang riset	166	rencana kerja di bidang riset	0,8750	Ahli Muda
					melaksanakan kegiatan penyiapan rumusan kebijakan di bidang riset	167	rancangan rumusan kebijakan di bidang riset	0,0938	Ahli Pertama
					merumuskan kebijakan di bidang riset	168	kebijakan di bidang riset	2,4750	Ahli Madya
					melaksanakan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan standar operasional prosedur Riset	169	standar operasional prosedur riset	0,2625	Ahli Muda
					melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset	170	hasil evaluasi kegiatan di bidang riset	2,4750	Ahli Madya
		B.	indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme		menyusun kerangka acuan kerja	171	kerangka acuan kerja indeks	2,4750	Ahli Madya
					melakukan kegiatan penyiapan penyusunan kerangka acuan kerja	172	dokumen penyiapan penyusunan kerangka acuan kerja	0,2125	Ahli Pertama
					persiapan pelaksanaan survei	173	laporan persiapan pelaksanaan survei	0,4313	Ahli Pertama
					pengawasan pelaksanaan survei	174	laporan pengawasan pelaksanaan survei	0,2750	Ahli Pertama
					pengawasan penyusunan indeks	175	laporan pengawasan penyusunan indeks	0,7000	Ahli Muda
					penyusunan analisis hasil indeks persepsi	176	hasil analisis indeks persepsi	0,2813	Ahli Pertama
					penyusunan laporan indeks	177	laporan indeks persepsi	1,0625	Ahli Muda
					meriviu laporan indeks	178	dokumen rivi laporan indeks	2,4750	Ahli Madya
					diseminasi hasil indeks	179	laporan kegiatan diseminasi indeks	0,5250	Ahli Muda
					merumuskan strategi implementatif berskala nasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil indeks	180	dokumen strategi implementatif nasional berdasarkan hasil indeks	2,2300	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		C.	laporan statistik	menyusun dan mereviu desain <i>output</i> statistik	181	dokumen rivi desain <i>output</i> statistik	0,5250	Ahli Muda
				mengumpulkan bahan data statistik	182	bahan data statistik	0,2375	Ahli Pertama
				melakukan pengolahan data statistik	183	dokumen hasil pengolahan data statistik	0,2438	Ahli Pertama
				menyusun laporan statistik	184	laporan statistik	0,2313	Ahli Pertama
				melakukan rivi penyusunan laporan statistik	185	dokumen rivi laporan statistik	0,4500	Ahli Madya
				menyusun statistik khusus	186	laporan statistik khusus	0,2375	Ahli Pertama
				melaksanakan kegiatan diseminasi laporan statistik	187	laporan kegiatan diseminasi laporan statistik	0,0750	Ahli Pertama
				melaksanakan kegiatan penilaian kualitas atas laporan statistik	188	laporan tingkat kualitas statistik	0,7875	Ahli Muda
		D.	laporan hasil riset	melakukan persiapan pelaksanaan riset	189	laporan persiapan pelaksanaan riset	1,0875	Ahli Muda
				melaksanakan kegiatan pengumpulan data	190	laporan pengumpulan data	0,8875	Ahli Pertama
				melakukan pengolahan data riset	191	dokumen hasil pengolahan data riset	0,3625	Ahli Pertama
				melakukan analisis data	192	dokumen hasil analisis data	0,8438	Ahli Pertama
				melakukan rivi hasil pengolahan data	193	dokumen hasil rivi pengolahan data	1,2500	Ahli Muda
				melakukan rivi hasil analisis data	194	dokumen hasil rivi analisis data	1,2500	Ahli Muda
				menyusun kajian literatur riset	195	dokumen hasil kajian literatur riset	0,7938	Ahli Pertama
				melakukan koordinasi pelaksanaan dan penyusunan laporan riset bersama	196	laporan pelaksanaan dan hasil riset bersama	1,7625	Ahli Muda
				menyusun laporan hasil riset	197	laporan hasil riset	1,7625	Ahli Muda
				merivi laporan hasil riset	198	dokumen rivi laporan hasil riset	0,9375	Ahli Madya
				melaksanakan kegiatan diseminasi laporan hasil riset	199	laporan kegiatan diseminasi laporan hasil riset	0,3500	Ahli Muda
				mengkaji <i>current and emerging typologies on money laundering and terrorist financing</i> untuk referensi internasional	200	dokumen kajian <i>current and emerging typologies on money laundering and terrorist financing</i> untuk referensi internasional	2,7800	Ahli Utama
				melaksanakan kegiatan penilaian kualitas atas laporan hasil riset	201	laporan tingkat kualitas atas laporan hasil riset	0,7000	Ahli Muda
				supervisi kegiatan riset	202	laporan supervisi kegiatan riset	1,3875	Ahli Madya
		E.	laporan kajian tematik	menyusun laporan kajian tematik	203	laporan kajian tematik	1,5063	Ahli Pertama
				melakukan supervisi kegiatan penyusunan kajian tematik	204	laporan supervisi penyusunan kajian tematik	1,0625	Ahli Muda
				melakukan rivi laporan kajian tematik	205	dokumen hasil rivi laporan kajian tematik	1,2375	Ahli Madya
		F.	<i>national risk assessment</i>	melakukan persiapan pelaksanaan <i>national risk assessment</i>	206	laporan persiapan pelaksanaan <i>national risk assessment</i>	1,0625	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			menyusun laporan <i>national risk assessment</i>	207	laporan <i>national risk assessment</i>	1,0625	Ahli Muda	
			melaksanakan diseminasi laporan <i>national risk assessment</i>	208	laporan kegiatan diseminasi laporan	0,9375	Ahli Madya	
			melaksanakan tindak lanjut rekomendasi <i>national risk assessment</i>	209	laporan kegiatan tindak lanjut rekomendasi <i>national risk assessment</i>	1,7875	Ahli Muda	
			melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi <i>national risk assessment</i>	210	laporan kegiatan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi <i>national risk assessment</i>	0,6000	Ahli Madya	
			melakukan <i>monitoring</i> tindak lanjut rekomendasi <i>national risk assessment</i>	211	laporan hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi <i>national risk assessment</i>	1,8000	Ahli Muda	
			melakukan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi <i>national risk assessment</i>	212	laporan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi <i>national risk assessment</i>	2,4750	Ahli Madya	
			merumuskan strategi implementatif berskala nasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil <i>national risk assessment</i>	213	dokumen strategi implementatif nasional berdasarkan hasil <i>national risk assessment</i>	2,7800	Ahli Utama	
		G.	<i>regional risk assessment</i>	melakukan kegiatan <i>regional risk assessment</i>	214	laporan kegiatan <i>regional risk assessment</i> ;	0,6438	Ahli Pertama
				meriviu laporan kegiatan dalam rangka pelaksanaan <i>regional risk assessment</i>	215	hasil riviui pelaksanaan <i>regional risk assessment</i>	1,0625	Ahli Muda
				menyusun laporan kajian <i>regional risk assessment</i> dengan <i>financial intelligence unit</i> negara lain	216	laporan kajian <i>regional risk assessment</i>	3,8250	Ahli Madya
				melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut <i>regional risk assessment</i> antar <i>financial intelligence unit</i>	217	laporan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut <i>regional risk assessment</i> antar <i>financial intelligence unit</i>	1,5375	Ahli Madya
				merumuskan strategi implementatif berskala internasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil <i>regional risk assessment</i>	218	dokumen strategi implementatif nasional berdasarkan hasil <i>regional risk assessment</i>	2,6800	Ahli Utama
		H.	<i>data mining</i>	melakukan kegiatan <i>data mining</i>	219	laporan <i>data mining</i>	0,5938	Ahli Pertama
				melakukan riviui kegiatan <i>data mining</i>	220	hasil riviui <i>data mining</i>	1,0625	Ahli Muda
		I.	sistem penjaminan mutu hasil riset	menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil riset	221	dokumen penilaian mutu produk dan proses pengelolaan hasil riset	1,5000	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
VI.	Bidang Kerjasama	A	pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian diseminasi hasil analisis atas laporan atau informasi transaksi keuangan				
			mendiseminasi dokumen hasil analisis atau hasil pemeriksaan secara <i>offline</i> kepada instansi penyidik tindak pidana pencucian uang atau dokumen informasi kepada instansi peminta	222	berita acara serah terima	0,0800	Ahli Pertama
			melakukan pengawasan terhadap kegiatan diseminasi dokumen hasil analisis kepada instansi penyidik tindak pidana pencucian uang atau hasil pemeriksaan kepada penyidik atau dokumen informasi kepada instansi peminta	223	laporan pelaksanaan tugas	0,0900	Ahli Madya
			mengumpulkan bahan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya atau terkait hal lainnya	224	bahan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait	0,0550	Ahli Pertama
			menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya atau hal terkait lainnya	225	dokumen laporan tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, atau informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya	0,1667	Ahli Muda
			melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan atau informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, tindak pidana lainnya, atau hal terkait lainnya	226	dokumen laporan supervisi kegiatan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan atau informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya	0,4500	Ahli Madya
			melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada penyidik untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang atau tindak lanjut informasi yang diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait atau tindak lanjut informasi yang disampaikan kepada <i>financial intelligence unit</i> negara lain	227	surat pemantauan tindak lanjut (<i>feedback</i>) hasil analisis, hasil pemeriksaan, informasi lainnya dan dokumen sejenis lainnya	0,2000	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			melakukan supervisi terhadap kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada penyidik untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang atau tindak lanjut informasi yang diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait atau tindak lanjut informasi yang disampaikan kepada <i>financial intelligence unit</i> negara lain	228	dokumen laporan supervisi terhadap pemantauan tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, atau informasi	0,4500	Ahli Madya
			menyusun rekomendasi kebijakan kerja sama dalam negeri	229	dokumen rekomendasi kebijakan	0,5100	Ahli Madya
			mempersiapkan bahan kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya	230	bahan asistensi atau bantuan teknis	0,1200	Ahli Pertama
		B	pengoordinasian upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri				
			melaksanakan kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya	231	dokumen laporan perkembangan atau tindak lanjut penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya atau dokumen pelaksanaan kegiatan	0,7050	Ahli Muda
			menyelenggarakan koordinasi tindak lanjut kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya	232	laporan tindak lanjut kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya	0,1400	Ahli Muda
			melaksanakan supervisi terhadap kegiatan asistensi atau bantuan teknis dan koordinasi tindak lanjut kegiatan asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya	233	dokumen laporan pelaksanaan supervisi kegiatan	0,3600	Ahli Madya
			mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	234	bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri	0,1467	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	235	dokumen laporan pelaksanaan rapat kerjasama dalam negeri	0,1950	Ahli Muda
			melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	236	dokumen laporan supervisi pelaksanaan rapat kerjasama dalam negeri	0,3000	Ahli Madya
			mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	237	bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri	0,1000	Ahli Pertama
			menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	238	dokumen laporan pelaksanaan rapat kerjasama luar negeri	0,3000	Ahli Muda
			melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	239	dokumen laporan supervisi pelaksanaan rapat kerjasama luar negeri	0,2000	Ahli Madya
			melaksanakan peninjauan kerja sama dengan instansi dalam negeri sebagai upaya perluasan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau dokumen sejenis	240	dokumen nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri	1,9200	Ahli Muda
			melaksanakan peninjauan kerja sama dengan <i>financial intelligence unit</i> negara lain terkait sebagai upaya perluasan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau dokumen sejenis	241	dokumen nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan <i>financial intelligence unit</i> negara lain	1,0100	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			mengevaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri guna mengefektifkan kerja sama yang telah terjalin	242	dokumen laporan evaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri	0,1167	Ahli Pertama
			menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri	243	dokumen rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri	0,3800	Ahli Muda
			mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri	244	dokumen rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri	0,3600	Ahli Madya
			mengevaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan <i>financial intelligence unit</i> negara lain guna mengefektifkan kerja sama yang telah terjalin	245	dokumen evaluasi implementasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan <i>financial intelligence unit</i> negara lain	0,1350	Ahli Pertama
			menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan <i>financial intelligence unit</i> negara lain	246	dokumen rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan <i>financial intelligence unit</i> negara lain	0,2700	Ahli Muda
			mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan <i>financial intelligence unit</i> negara lain	247	rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan <i>financial intelligence unit</i> negara lain	0,8000	Ahli Madya
		C	pengkoordinasian dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme				
			menyusun rekomendasi tindak lanjut pemenuhan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh kementerian atau lembaga	248	dokumen rekomendasi tindak lanjut pemenuhan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh kementerian atau lembaga	1,0875	Ahli Madya
			mempersiapkan bahan dan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	249	bahan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	0,6133	Ahli Pertama
			melakukan evaluasi terhadap bahan pertemuan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	250	dokumen evaluasi bahan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	0,1800	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	251	dokumen laporan supervisi pelaksanaan kegiatan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	0,2400	Ahli Madya
			mengoordinasikan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	252	dokumen laporan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan rekomendasi terkait isu strategis yang terdapat dalam strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	0,5200	Ahli Muda
			menyusun rancangan rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	253	dokumen rancangan rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis	0,2433	Ahli Muda
			melakukan evaluasi rancangan rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	254	dokumen laporan evaluasi rancangan rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Tindak Pidana Pencucian Uang	0,2700	Ahli Madya
			mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	255	bahan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	0,6400	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			menyelenggarakan atau mengikuti rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	256	dokumen laporan pelaksanaan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	0,3800	Ahli Muda
			melakukan supervisi penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	257	dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang	0,3600	Ahli Madya
			menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang	258	dokumen rancangan rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis Rapat Tim Pelaksana Komite Tindak Pidana Pencucian Uang	0,4538	Ahli Madya
			mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang	259	dokumen evaluasi rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Tindak Pidana Pencucian Uang	0,4800	Ahli Madya
			mempersiapkan bahan dan pelaksanaan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	260	bahan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Kerja	0,2400	Ahli Pertama
			menyelenggarakan atau mengikuti rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	261	dokumen laporan pelaksanaan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	0,3300	Ahli Muda
			melakukan supervisi penyelenggaraan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	262	dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang	0,3450	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang	263	dokumen konsep rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Tindak Pidana Pencucian Uang	0,3413	Ahli Madya
			Mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Tindak Pidanan Pencucian Uang	264	dokumen evaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis	0,3600	Ahli Madya
			mempersiapkan koordinasi dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	265	dokumen laporan koordinasi	0,2533	Ahli Pertama
			menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dalam penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	266	dokumen rencana aksi tahunan kementerian atau lembaga strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	0,6300	Ahli Muda
			melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	267	dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	0,6900	Ahli Madya
			mempersiapkan pelaksanaan dan bahan koordinasi pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	268	bahan koordinasi pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional	0,2133	Ahli Pertama
			menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	269	dokumen laporan capaian dan pemantauan aksi kementerian atau lembaga terkait implementasi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	0,5760	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	270	dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	0,6600	Ahli Madya
		D	pengoordinasian dan penyelenggaraan hubungan kerja antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan organisasi internasional				
			mengumpulkan bahan penyusunan <i>mutual evaluation progress report</i> atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Asia Pasific Group on Money Laundering</i>	271	dokumen <i>mutual evaluation progress report</i> atau laporan sejenis	0,5425	Ahli Pertama
			menyusun <i>mutual evaluation progress report</i> atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Asia Pasific Group on Money Laundering</i>	272	dokumen <i>mutual evaluation progress report</i> atau laporan sejenis	1,2000	Ahli Muda
			mengevaluasi konsep <i>mutual evaluation progress report</i> atau laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Asia Pasific Group on Money Laundering</i>	273	dokumen <i>mutual evaluation progress report</i> atau laporan sejenis	1,1000	Ahli Madya
			mengumpulkan bahan penyusunan <i>member status report</i> atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Asia Pasific Group on Money Laundering</i>	274	bahan dokumen penyusunan <i>member status report</i> atau dokumen sejenis report	0,5850	Ahli Pertama
			menyusun <i>member status report</i> atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Asia Pasific Group on Money Laundering</i>	275	dokumen <i>member status report</i> atau dokumen sejenis	0,5600	Ahli Muda
			mengevaluasi konsep <i>member status report</i> atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Asia Pasific Group on Money Laundering</i>	276	dokumen <i>member status report</i> atau dokumen sejenis	0,9500	Ahli Madya
			mengumpulkan bahan penyusunan laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk <i>Financial Action Task Force</i>	277	bahan tindak lanjut	0,8775	Ahli Pertama
			menyusun laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk <i>Financial Action Task Force</i>	278	dokumen laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis	0,8900	Ahli Muda
			mengevaluasi konsep laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis untuk <i>financial intelligence unit</i>	279	konsep dokumen laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis	0,9500	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			menyusun rekomendasi tindak lanjut pemenuhan standar internasional terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	280	dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional	1,4500	Ahli Madya
			mengumpulkan data penyusunan <i>country report</i> atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Egmont Group</i>	281	data penyusunan <i>country report</i> atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Egmont Group</i>	0,4500	Ahli Pertama
			menyusun <i>country report</i> untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Egmont Group</i>	282	dokumen <i>country report</i> atau dokumen sejenis	0,4600	Ahli Muda
			mengevaluasi <i>country report</i> atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota <i>Egmont Group</i>	283	dokumen evaluasi <i>country report</i> atau dokumen sejenis	1,0000	Ahli Madya
			mengumpulkan bahan analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan standar internasional	284	dokumen analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional	0,9600	Ahli Pertama
			menyusun rancangan analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan standar internasional	285	dokumen analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional	1,6733	Ahli Muda
			mengevaluasi dokumen analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar internasional	286	dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional	2,8800	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			menyusun rekomendasi tindak lanjut dari hasil analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan standar internasional	287	dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional	1,6000	Ahli Madya
			mewakili Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam forum internasional terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	288	laporan pelaksanaan kegiatan	0,6550	Ahli Muda
			mengumpulkan bahan penyusunan laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20, <i>Asian Pasific Economic Cooperation</i> dan organisasi internasional lainnya	289	dokumen terkait pengelolaan keanggotaan	0,3750	Ahli Pertama
			menyusun laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa Bangsa, G20, <i>Asia Pasific Economic Cooperation</i> , INTERPOL dan organisasi internasional lainnya	290	dokumen laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis	0,2633	Ahli Muda
			mengevaluasi laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa Bangsa, G20, <i>Asia Pasific Economic Cooperation</i> , dan organisasi internasional lainnya	291	laporan pelaksanaan kegiatan	0,8000	Ahli Madya
			mengelola administrasi keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional terkait tindak pidana pencucian uang	292	dokumen terkait pengelolaan keanggotaan	0,2400	Ahli Muda
			mengelola pelaksanaan bantuan dari lembaga atau negara donor	293	dokumen laporan pelaksanaan bantuan dari donor	0,9000	Ahli Muda
			memfasilitasi keikutsertaan perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam forum internasional	294	laporan pelaksanaan kegiatan	0,5520	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			melakukan supervisi terhadap kegiatan penyusunan laporan Indonesia bagi organisasi internasional terkait dengan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan kejahatan transnasional lainnya	295	laporan pelaksanaan tugas	0,7500	Ahli Madya
			menyusun rekomendasi kebijakan kerjasama luar negeri	296	dokumentasi rekomendasi kebijakan kerjasama luar negeri	1,2000	Ahli Madya
		E. sistem penjaminan mutu Kerja Sama	menilai kualitas mutu pelaksanaan kerja sama	297	dokumen penilaian mutu pelaksanaan kerja sama	1,5000	Ahli Muda
VII.	Bidang Pengawasan Kepatuhan	A. pelaksanaan audit kepatuhan dan/atau audit khusus audit khusus	membuat penilaian risiko terhadap pihak pelapor	298	matriks penilaian risiko	0,0600	Ahli Muda
			membuat usulan objek yang akan diaudit	299	dokumen usulan objek audit	0,0400	Ahli Muda
			membuat <i>audit plan</i> yang terdiri dari tujuan audit, kriteria audit, ruang lingkup audit, daftar permintaan data, prosedur audit, <i>audit timetable</i> , peran dan tanggung jawab setiap anggota tim, dan logistik	300	audit plan	0,0600	Ahli Muda
			membuat surat pemberitahuan atau surat pengantar audit	301	surat pemberitahuan atau surat pengantar audit	0,0600	Ahli Pertama
			melakukan audit pendahuluan berdasarkan data dan informasi yang telah ada	302	temuan audit pendahuluan	0,1900	Ahli Pertama
			menyiapkan laporan hasil audit pendahuluan	303	laporan audit pendahuluan	0,1900	Ahli Pertama
			melakukan komunikasi dengan tim audit terdahulu untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu mendapat perhatian terhadap <i>auditee</i>	304	informasi awal mengenai <i>auditee</i>	0,0400	Ahli Muda
			melaksanakan <i>entry meeting</i> dengan menjelaskan kepada <i>auditee</i> tujuan audit, ruang lingkup audit, waktu pelaksanaan audit dan personil yang akan melaksanakan audit	305	dokumen audit	0,0600	Ahli Muda
			melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki <i>auditee</i> terkait peran aktif direksi, komisari, atau pengurus	306	temuan prinsip mengenali pengguna jasa	0,1000	Ahli Pertama
			melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki <i>auditee</i> terkait kebijakan dan prosedur	307	temuan prinsip mengenali pengguna jasa	0,1400	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki <i>auditee</i> terkait pengendalian intern	308	temuan prinsip mengenali pengguna jasa	0,1400	Ahli Pertama
			melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki <i>auditee</i> terkait sistem informasi	309	temuan prinsip mengenali pengguna jasa	0,1000	Ahli Pertama
			melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki <i>auditee</i> terkait sumber daya manusia dan pelatihan	310	temuan prinsip mengenali pengguna jasa	0,1000	Ahli Pertama
			melakukan penilaian atas kecukupan sistem informasi pemantauan pengguna jasa dan sistem informasi pelaporan yang dimiliki <i>auditee</i>	311	temuan sistem pemantauan nasabah dan sistem pelaporan	0,0400	Ahli Muda
			melakukan wawancara dengan karyawan <i>auditee</i> untuk mengetahui proses bisnis <i>auditee</i>	312	temuan prinsip mengenali pengguna jasa	0,1000	Ahli Pertama
			meneliti dokumen transaksi <i>auditee</i> dan kelengkapannya	313	temuan prinsip mengenali pengguna jasa	0,1000	Ahli Pertama
			melakukan pengolahan data dan analisis transaksi pengguna jasa berupa uji petik untuk menentukan apakah suatu transaksi memenuhi unsur untuk dilaporkan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan transaksi	314	temuan laporan yang harus disampaikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	0,1400	Ahli Pertama
			membuat kertas kerja audit	315	kertas kerja audit	0,1700	Ahli Pertama
			membuat konsep hasil audit berupa temuan dan/atau rekomendasi	316	konsep hasil audit	0,2400	Ahli Pertama
			memberikan dan mengkomunikasikan konsep hasil audit ke <i>auditee</i>	317	konsep hasil audit	0,0600	Ahli Pertama
			melakukan <i>exit meeting</i> untuk membahas temuan dan rekomendasi hasil audit dengan <i>auditee</i> dan meminta komitmen perbaikan yang dituangkan dalam berita hasil audit	318	komitmen <i>auditee</i> dalam berita acara hasil audit	0,0300	Ahli Madya
			membuat laporan hasil audit	319	laporan hasil audit	0,2400	Ahli Pertama
			membuat surat bina ke <i>auditee</i>	320	surat bina	0,2400	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			membuat surat pemberitahuan hasil audit ke lembaga pengawas dan pengatur	321	surat ke lembaga pengawas dan pengatur	0,2400	Ahli Pertama
			melakukan pengarsipan atas dokumen-dokumen audit	322	daftar arsip dokumen audit	0,2400	Ahli Pertama
		B. Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit;	memasukan temuan yang harus dilakukan pemantauan pada matrik pemantauan atau kertas kerja pemantauan	323	matrik pemantauan atau kertas kerja pemantauan	0,1200	Ahli Pertama
			melakukan pemantauan terkait rekomendasi perbaikan sistem dengan melihat surat-surat masuk dari <i>auditee</i> mengenai penyampaian progres perbaikan sistem	324	daftar progres pemenuhan komitmen perbaikan sistem	0,1600	Ahli Muda
			melakukan pemantauan terkait laporan-laporan yang harus disampaikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan oleh <i>auditee</i> dengan melihat pada aplikasi <i>Gathering Reports and Information Processing System</i>	325	daftar progres pemenuhan komitmen penyampaian laporan	0,3200	Ahli Muda
			membuat dan mengirimkan surat peringatan ke <i>auditee</i> apabila <i>auditee</i> belum memenuhi komitmen hasil audit	326	surat peringatan	0,1800	Ahli Pertama
			meriviu surat peringatan ke <i>auditee</i> apabila <i>auditee</i> belum memenuhi komitmen hasil audit	327	dokumen riviu	0,1650	Ahli Madya
			membuat usulan pengenaan sanksi ke Direktorat Hukum apabila setelah diberi peringatan <i>auditee</i> tetap tidak memenuhi komitmennya	328	dokumen usulan pengenaan sanksi	0,1200	Ahli Madya
			membuat laporan hasil pemantauan dan surat apresiasi ke <i>auditee</i> setelah seluruh rekomendasi hasil audit dilaksanakan oleh <i>auditee</i>	329	laporan hasil pemantauan dan surat apresiasi	1,2800	Ahli Muda
		C. memimpin audit	memimpin kegiatan audit pada <i>entry meeting</i>	330	dokumen audit	0,2300	Ahli Muda
			memimpin kegiatan penilaian prinsip mengenali pengguna jasa	331	dokumen audit	0,2300	Ahli Muda
			memimpin kegiatan uji petik transaksi	332	dokumen audit	0,2300	Ahli Muda
			meriviu konsep hasil audit	333	dokumen audit	0,1600	Ahli Muda
			menutup kegiatan audit pada <i>exit meeting</i>	334	dokumen audit	0,7000	Ahli Muda
			meriviu laporan hasil audit kepatuhan atau audit khusus	335	laporan hasil audit kepatuhan atau audit khusus	0,1500	Ahli Madya
			meriviu surat bina kepada pihak pelapor	336	surat bina kepada pihak pelapor	0,1500	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			meriviu surat pemberian informasi hasil audit kepatuhan atau audit khusus kepada lembaga pengawas dan pengatur	337	surat pemberian informasi hasil audit kepatuhan atau audit khusus kepada lembaga pengawas dan pengatur	0,1500	Ahli Madya
		D. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan kepatuhan dengan lembaga pengawas dan pengatur dan asosiasi	mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan	338	daftar permasalahan pengawasan kepatuhan	0,8000	Ahli Muda
			mengkomunikasikan permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan kepada lembaga pengawas dan pengatur dan asosiasi	339	dokumen pelaksanaan	0,3000	Ahli Madya
			merumuskan solusi permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan	340	daftar solusi permasalahan pengawasan kepatuhan	0,3000	Ahli Madya
			melaksanakan hasil kesepakatan terkait solusi permasalahan pengawasan kepatuhan	341	dokumen pelaksanaan	0,4800	Ahli Madya
		E. Merumuskan Grand Strategi Kebijakan Pengawasan Kepatuhan	mengidentifikasi tantangan nasional terkait pengawasan kepatuhan	342	daftar tantangan nasional terkait pengawasan kepatuhan	2,4400	Ahli Utama
			mengkomunikasikan tantangan nasional terkait pengawasan kepatuhan kepada para pemangku kepentingan	343	daftar tantangan nasional terkait pengawasan kepatuhan	2,4400	Ahli Utama
			merumuskan strategi kebijakan pengawasan kepatuhan	344	dokumen strategi pengawasan kepatuhan	2,4400	Ahli Utama
			mengawasi pelaksanaan strategi pengawasan kepatuhan	345	dokumen pelaksanaan	2,4400	Ahli Utama
		F. sistem penjaminan mutu hasil audit	menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil audit	346	dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses hasil audit	1,5000	Ahli Muda
VIII.	Bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	A. Penyusunan rumusan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	menyiapkan bahan terkait perumusan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	347	bahan penyusunan rumusan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	0,2000	Ahli Pertama
			menyusun rumusan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	348	rumusan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	0,3500	Ahli Muda
			melakukan rivi rumusan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	349	laporan rivi rumusan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	0,2250	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			merumuskan kebijakan strategis dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penanganan keberatan terkait kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	350	kebijakan strategi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penanganan keberatan terkait kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan	2,3000	Ahli Utama
		B.	penyusunan telaahan atas usulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	351	bahan penyusunan telaahan atas usulan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	0,1500	Ahli Pertama
			menelaah usulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	352	dokumen telaahan	0,3500	Ahli Muda
			melakukan rivi u usulan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	353	laporan rivi u telaahan	0,2250	Ahli Madya
			menyusun laporan pelaksanaan hasil telaahan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	354	laporan pelaksanaan telaahan	0,0800	Ahli Muda
		C.	penyusunan kajian substansial naskah akademik	355	bahan terkait penyusunan kajian substansial naskah akademik	0,1500	Ahli Pertama
			menyusun konsep kajian substansial	356	konsep kajian substansial	0,3500	Ahli Muda
			melakukan rivi u kajian substansial naskah akademik	357	laporan rivi u kajian substansial	0,6000	Ahli Madya
			menyusun laporan pelaksanaan penyusunan konsep kajian substansial	358	laporan pelaksanaan penyusunan konsep kajian substansial	0,0800	Ahli Muda
		D.	tanggapan hukum atas permasalahan penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	359	bahan terkait penyusunan tanggapan hukum atas permasalahan penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	0,1500	Ahli Pertama
			melaksanakan penyusunan tanggapan hukum	360	tanggapan hukum	0,2000	Ahli Muda
			melakukan rivi u tanggapan hukum atas penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	361	laporan rivi u tanggapan hukum	0,4500	Ahli Madya
			menyusun laporan pelaksanaan penyusunan tanggapan hukum	362	laporan pelaksanaan penyusunan tanggapan hukum	0,0800	Ahli Muda
		E.	penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	363	bahan penyelarasan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	0,1750	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			melaksanakan penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	364	kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal yang telah diselaraskan	0,2500	Ahli Muda
			melakukan rivi hasil penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	365	laporan rivi hasil penyelarasan	0,2250	Ahli Madya
			menyusun laporan hasil penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal	366	laporan hasil penyelarasan	0,0800	Ahli Muda
		F.	diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat				
			melakukan persiapan diseminasi	367	dokumen persiapan diseminasi	0,1750	Ahli Pertama
			melaksanakan diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat	368	laporan pelaksanaan diseminasi kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat	0,0800	Ahli Muda
			menyusun Laporan diseminasi	369	laporan diseminasi	0,1250	Ahli Pertama
			menyiapkan bahan kompilasi dokumentasi informasi hukum	370	bahan kompilasi dokumentasi informasi hukum	0,0150	Ahli Pertama
			melaksanakan pengelolaan atau kompilasi dokumentasi informasi hukum	371	laporan pelaksanaan pengelolaan atau kompilasi dokumentasi informasi hukum	0,0150	Ahli Muda
			melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi dokumentasi informasi hukum	372	laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi dokumentasi informasi hukum	0,1200	Ahli Madya
		G.	hak uji materiil yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait				
			menyiapkan bahan terkait proses uji materiil yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait	373	bahan terkait penyusunan dokumen penanganan keberatan atas penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	0,3750	Ahli Pertama
			menyusun keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait	374	laporan penyusunan keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait	0,5100	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			melakukan rivi atas keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait	375	laporan rivi	0,3000	Ahli Madya
		H.	kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standard internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	376	dokumen rumusan kerangka hukum	0,2000	Ahli Muda
			melaksanakan kegiatan penyiapan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standard internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	377	dokumen rencana kerja	0,1000	Ahli Pertama
			melakukan rivi rumusan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standard internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan	378	laporan rivi	0,7500	Ahli Madya
			melakukan evaluasi rumusan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standard internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan	379	laporan evaluasi	0,4500	Ahli Madya
		I.	bantuan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	380	surat kuasa khusus dan dokumen persiapan pemberian bantuan hukum lain yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan	0,2000	Ahli Pertama
			melaksanakan pemberian bantuan hukum	381	dokumen pemberian bantuan hukum	1,2500	Ahli Muda
			menyusun laporan pelaksanaan bantuan hukum	382	laporan pelaksanaan bantuan hukum	0,3000	Ahli Muda
			melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum	383	laporan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum	0,9750	Ahli Madya
			merumuskan strategi implementatif terhadap ketentuan internal sebagai bentuk tindak lanjut laporan bantuan hukum	384	dokumen strategi implementatif terhadap ketentuan internal sebagai bentuk tindak lanjut laporan bantuan hukum	1,5000	Ahli Utama
			menyusun bahan penanganan perkara di dalam dan di luar persidangan serta praperadilan	385	nota dinas, surat kuasa khusus, jawaban, dokumen berita acara atau dokumen lain sebelum pelaksanaan sidang	0,3750	Ahli Pertama
			melakukan rivi bahan penanganan perkara dan menghadiri sidang untuk menangani perkara di dalam dan di luar persidangan serta praperadilan	386	dokumen sidang atau dokumen lain	1,2500	Ahli Muda
			menyusun laporan penanganan perkara di dalam dan di luar persidangan serta praperadilan	387	laporan pelaksanaan penanganan perkara di dalam dan di luar persidangan serta praperadilan	0,4000	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan perkara di dalam dan di luar persidangan serta praperadilan	388	laporan evaluasi pelaksanaan	0,6000	Ahli Madya
		J	penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi				
			melakukan persiapan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi	389	surat kuasa khusus dan dokumen persiapan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi lain yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan	0,2000	Ahli Pertama
			melaksanakan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi	390	nota dinas atau dokumen lain selama pelaksanaan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi	0,4000	Ahli Muda
			melakukan evaluasi dan laporan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi	391	laporan evaluasi dan laporan pelaksanaan penanganan keberatan penghentian sementara transaksi, atau dokumen lain	0,6000	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		K	pemberian keterangan ahli	menyiapkan bahan pemberian keterangan ahli	392	surat penunjukan dan dokumen persiapan bahan pemberian keterangan ahli lain	0,2750	Ahli Pertama
				melaksanakan gelar perkara	393	laporan gelar perkara	0,1500	Ahli Muda
				melaksanakan pemberian keterangan ahli	394	berita acara pemeriksaan atau laporan sidang	0,6000	Ahli Madya
				menyusun laporan pemberian keterangan ahli	395	laporan pemberian keterangan ahli pada tahap penyidikan atau pemeriksaan di persidangan	0,4000	Ahli Muda
				melaksanakan evaluasi pemberian keterangan ahli	396	laporan evaluasi pemberian keterangan ahli	0,6000	Ahli Madya
		L	penyusunan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	mengumpulkan bahan telaahan kajian hukum	397	bahan telaahan kajian hukum	0,0200	Ahli Pertama
				menyusun telaahan kajian hukum	398	telaahan kajian hukum	0,0800	Ahli Muda
				meriviu telaahan kajian hukum	399	dokumen rivi telaahan kajian hukum	0,1200	Ahli Madya
				menyusun proposal penelitian kajian hukum	400	proposal penelitian kajian hukum	0,1300	Ahli Muda
				meriviu proposal penelitian kajian hukum	401	dokumen rivi proposal penelitian kajian hukum	0,1200	Ahli Madya
				menyusun kuesioner penelitian hukum	402	kuesioner penelitian hukum	0,1300	Ahli Muda
				menetapkan sampel penelitian hukum	403	dokumen sampel penelitian hukum	0,0300	Ahli Muda
				melakukan wawancara dengan narasumber	404	laporan hasil wawancara dengan narasumber	0,1500	Ahli Muda
				mengolah data hasil penelitian kajian hukum	405	laporan data hasil penelitian kajian hukum yang telah diolah	0,4000	Ahli Muda
				meriviu hasil pengolahan data penelitian kajian hukum	406	dokumen rivi hasil pengolahan data penelitian kajian hukum	0,1950	Ahli Madya
				mengumpulkan data sekunder penelitian kajian hukum	407	data sekunder penelitian kajian hukum	0,2000	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			mengumpulkan bahan laporan penelitian kajian hukum	408	bahan laporan penelitian kajian hukum	0,0200	Ahli Pertama
			menyusun laporan penelitian kajian hukum	409	laporan penelitian kajian hukum	0,0800	Ahli Muda
			meriviu laporan penelitian kajian hukum	410	dokumen rivi laporan penelitian kajian hukum	0,1200	Ahli Madya
			melakukan evaluasi laporan penelitian kajian hukum	411	laporan evaluasi penelitian kajian hukum	0,1000	Ahli Utama
		M pendapat hukum atau pertimbangan hukum	menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum	412	bahan penyusunan pendapat hukum	0,1500	Ahli Pertama
			menyusun pendapat hukum	413	dokumen pendapat hukum	0,2000	Ahli Muda
			meriviu pendapat hukum	414	dokumen rivi pendapat hukum	0,2250	Ahli Madya
			menyusun laporan pendapat hukum	415	laporan pendapat hukum	0,0800	Ahli Muda
		N anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang.	menyiapkan bahan anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang	416	bahan anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang	0,1250	Ahli Pertama
			menyusun anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang	417	anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang	0,2500	Ahli Muda
			melakukan rivi anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang	418	dokumen rivi anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang	0,3750	Ahli Madya
			melakukan diseminasi anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang	419	laporan diseminasi anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang	0,5000	Ahli Pertama
		O rekomendasi peneanaan sanksi	melakukan validasi data dan fakta serta menyusun pertimbangan hukum untuk peneanaan sanksi	420	validasi data dan fakta serta konsep pertimbangan hukum untuk peneanaan sanksi	0,1500	Ahli Muda
			membuat usulan peneanaan sanksi	421	dokumen usulan peneanaan sanksi	0,0200	Ahli Pertama
			meriviu usulan peneanaan sanksi	422	hasil rivi usulan peneanaan sanksi	0,0400	Ahli Muda
			melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi peneanaan sanksi	423	laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi peneanaan sanksi	0,0600	Ahli Madya
		P permintaan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada otoritas yang berwenang	mempersiapkan bahan proses penyusunan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	424	bahan proses penyusunan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	0,3750	Ahli Pertama
			menyusun tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	425	surat permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme penyusunan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	0,5500	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			melaksanakan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	426	laporan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	0,5500	Ahli Muda	
			melakukan rivi pelaksanaan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	427	dokumen rivi pelaksanaan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	0,3000	Ahli Madya	
			melakukan diseminasi tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	428	laporan diseminasi tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	0,5000	Ahli Pertama	
		Q	sistem penjaminan mutu hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	429	dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme	1,5000	Ahli Muda	
IX.	Pengembangan Profesi	A.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;	1.	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan:			
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		Buku	12,5	Semua Jenjang
			b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LPI)		Naskah	6	Semua Jenjang
			2.	Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan:				
			a.	dalam bentuk buku		Buku	8	Semua Jenjang
			b.	dalam bentuk makalah		Makalah	4	Semua Jenjang
			3.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dipublikasikan				
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		Buku	8	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8
			b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga pengetahuan indonesia (LIPI)		Naskah	4	Semua Jenjang
			4. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan				
			a. dalam bentuk buku		Buku	7,5	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah		Makalah	3,5	Semua Jenjang
			5. Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang disebarluaskan melalui media massa		Naskah	2	Semua Jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme		Makalah	2,5	Semua Jenjang
		B. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	1 Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme				
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		Buku	7	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional		Makalah	3,5	Semua Jenjang
			2 Menterjemahkan/menyadur di bidang Anti				
			a. dalam bentuk buku		Buku	3,5	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang		Makalah	1,5	Semua Jenjang
		C. Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan	1 Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi Keuangan		Pedoman	6	Semua Jenjang
			2 Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis Transaksi Keuangan		Juklak	8	Semua Jenjang
			3 Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan		Juknis	3	Semua Jenjang

1	2	3	4	5	6	7	8	
NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	KODE	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
X.	Penunjang kegiatan Analisis Transaksi Keuangan	A.	Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan	Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan		Laporan/Materi	0,15	Semua Jenjang
		B.	Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan	1 Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:				
			a. Pemrasaran		Materi	3	Semua Jenjang	
			b. Moderator/Pembahas/Narasumber		Laporan	2	Semua Jenjang	
			c. Peserta		Laporan	1	Semua Jenjang	
			2 Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional sebagai:					
			a. Ketua		Laporan	1,5	Semua Jenjang	
			b. Anggota		Laporan	1	Semua Jenjang	
		C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :				
			1 Pengurus aktif		Tahun	1	Semua Jenjang	
			2 Anggota aktif		Tahun	0,75	Semua Jenjang	
		D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analisis Transaksi Keuangan				
			1 Ketua		SK	1	Semua Jenjang	
			2 Anggota		SK	0,75	Semua Jenjang	
		E.	Memperoleh piagam kehormatan	Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya				
			1 30 (tiga puluh) tahun lebih		Setiap Piagam	3	Semua Jenjang	
			2 20 (dua puluh) tahun		Setiap Piagam	2	Semua Jenjang	
			3 10 (sepuluh) tahun		Setiap Piagam	1	Semua Jenjang	
		F.	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :				
			1 Sarjana / Diploma IV		Setiap Ijazah	5	Semua Jenjang	
			2 Pasca Sarjana (S2)		Setiap Ijazah	10	Semua Jenjang	
			3 Doktor (S3)		Setiap Ijazah	15	Semua Jenjang	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1) /DIPLOMA IV

NO	U N S U R	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT								
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA :										
	A. Pendidikan		100	100	100	100	100	100	100	100	100
	1. Pendidikan										
	2. Diklat										
	B. Kegiatan Analisis Transaksi Keuangan	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480	600	760
	C. Pengembangan Profesi										
2	UNSUR PENUNJANG : Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Transaksi Keuangan	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120	150	190
J U M L A H		100%	100	150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT								
			AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	UNSUR UTAMA :										
	A. Pendidikan		150	150	150	150	150	150	150	150	
	1. Pendidikan										
	2. Diklat										
	B. Kegiatan Analisis Transaksi Keuangan	≥ 80%	-	128	144	160	184	440	560	720	
	C. Pengembangan Profesi										
2	UNSUR PENUNJANG : Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Transaksi Keuangan	≤ 20%	-	10	30	50	80	110	140	180	
J U M L A H			100%	150	160	180	200	230	700	850	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO	U N S U R	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA :								
	A. Pendidikan		200	200	200	200	200	200	200
	1. Pendidikan								
	2. Diklat								
	B. Kegiatan Analisis Transaksi Keuangan	≥ 80%	-	80	160	280	400	520	680
	C. Pengembangan Profesi								
2	UNSUR PENUNJANG : Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Transaksi Keuangan	≤ 20%	-	20	40	70	100	130	170
J U M L A H		100%	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/ *INPASSING*
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	112	125	137	148
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	162	174	186	197
		Magister (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	224	247	271	294
		Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	300	322	345	368	391
		Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	400	434	468	502	536
		Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	550	584	618	652	686
		Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	700	734	768	802	836
		Magister (S2)	700	738	771	805	839
		Doktor (S3)	700	740	774	808	842
8	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	850	897	938	960	994
		Magister (S2)	850	898	941	963	997
		Doktor (S3)	850	900	944	966	1000
9	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV/Magister (S2)/Doktor (S3)	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR